



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa

# Laporan Proyek Perubahan



**Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si**

Direktur Pencatatan Sipil  
Direktorat Jenderal Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
KEMENDAGRI RI

# KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN



PKN II  
TAHUN 2022  
ANGKATAN XXVIII



**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN  
CAKUPAN AKTA KEMATIAN**

**Disusun oleh:**

**Nama** : Dr. Handayani Nigrum, SE, M.Si  
**NIP** : 19670423 199403 2 004  
**Jabatan** : Direktur Pencatatan Sipil  
**Instansi** : Direktorat Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
**Kelas/Kelompok** : B/II  
**Nomor Daftar Hadir** : 19  
**Angkatan** : XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN  
CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
NAMA : DR. HANDAYANI NINGRUM, SE, M.SI.  
NIP : 19670423 199403 2 004  
PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KEMENDAGRI RI  
JABATAN : DIREKTUR PENCATATAN SIPIL  
KELAS/KELOMPOK : B/II  
NOMOR DAFTAR HADIR : 19

Jakarta, Desember 2022

**Mentor**



**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19690824 199903 1 001

**Coach,**



**Ir. Gunawan, MA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19600715 198803 1 001

**Peserta PKN Tingkat II**  
**Angkatan XXVIII Tahun 2022**



**Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670423 199403 2 004

**Penguji,**



**Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA**  
Staf Ahli Menteri PUPR  
NIP. 19650701 199103 1 003

**PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN PROYEK PERUBAHAN  
PASCA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP : 196704231994032004  
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Peserta PKN : Tingkat II Angk. XXVIII Tahun 2022  
Judul Proyek Perubahan : Kebijakan Strategis Percepatan Pelaporan dan  
Pencatatan Kematian
  
2. Nama : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP : 19690824 199903 1001  
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama (IV/e)  
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Dengan ini menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. Bahwa proyek perubahan yang merupakan indikator pencapaian hasil Pelatihan Kepemimpinan akan diintegrasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga memenuhi keberlanjutan dalam mencapai *milestone* jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti target pencapaian *milestone* proyek perubahan jangka menengah karena sejalan dengan visi dan misi organisasi.
3. Akan melaporkan hasil implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang kepada penyelenggara pelatihan yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,                      November 2022

Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri  
Selaku Mentor / Project Sponsor

Peserta PKN Tingkat II  
Angkatan XXVIII Tahun 2022



**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**  
Pembina Utama IV/e  
NIP. 19690824 199903 1001



**Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196704231994032004

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, ridha dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan untuk penyusunan Laporan Proyek Perubahan pada rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Bapak Sesditjen Dukcapil yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Diklat PKN Angkatan XXVIII Tahun 2022.
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Dukcapil yang telah bekerjasama dengan baik dan saling mendukung sehingga selesainya Diklat ini.
3. Segenap Widyaiswara Utama pada LAN RI dan BPSDM Kemendagri RI yang sudah memberikan Ilmu dan Pengetahuan serta pengalamannya kepada kami yang sangat berguna bagi kami untuk lebih baik lagi kedepannya.
4. Bapak Dr. Dadang Rukmana,SH.,CES.,DEA staf Ahli Menteri PUPR RI sebagai Penguji dan Narasumber atas dukungan dengan memberikan saran, kritik, dan masukan untuk perbaikan penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini;
5. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh., SH., MH selaku Pimpinan kami pada Unit Kerja Ditjen Dukcapil dan selaku Mentor yang mendukung dan memberikan arahan, masukan serta semangat yang luar biasa kepada kami mulai dari awal mengikuti Diklat PKN Tk. II ini sampai dengan menyusun Laporan Proyek Perubahan ini.
6. Bapak Ir. Gunawan., MA selaku Coach kami pada PKN Tk. II Tahun 2022 yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan ide-ide kreatifnya. Terimakasih juga atas kesabarannya yang sudah meluangkan waktu untuk kami temui dalam menyusun Proyek Perubahan ini.

7. Tim kerja dan para staf kami yang telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk kami dan saling berkoordinasi dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini.
8. Bapak/Ibu yang tergabung dalam Panitia Diklat PKN kerjasama LAN RI dan BPSDM Kemendagri yang selalu mengingatkan dan memberi informasi demi kelancaran pelaksanaan PKN II ini, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran Bapak/Ibu memberikan pelayanan terbaiknya kepada kami peserta Diklat PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2022 ini.
9. Kepada segenap keluarga besar kami yang telah memberikan *support* dan semangat kepada kami sehingga Diklat ini bisa kami selesaikan.

Besar harapan kami semoga melalui Diklat PKN II ini kami dapat membuat Proyek Perubahan dan selanjutnya dapat diimplementasikan dan secara berkelanjutan guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan bermanfaat untuk Lembaga dan *stakeholders* terkait lainnya.

Jakarta, 7 Desember 2022

Penyusun



Dr. Handayani Ningrum., SE., M. Si

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN PROYEK PERUBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Area dan Fokus Proyek Perubahan.....	6
C. Tujuan Proyek Perubahan.....	8
D. Manfaat Proyek Perubahan.....	8
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	10
A. Gambaran Umum (Lokus).....	10
B. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Proyek Perubahan.....	16
C. Tahapan Perubahan Rencana Strategis.....	16
D. Rencana Strategi Marketing Proyek Perubahan.....	23
E. Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya.....	27
F. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan.....	28
BAB III IMPLEMENTASI / CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN.....	29
A. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Pendek.....	29
B. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Menengah.....	44
C. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Panjang.....	44
BAB IV PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	46
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Rekomendasi.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI.....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Data Cakupan Akta Kematian (SIAK) selama 3 bulan terakhir dari bulan Agustus – Oktober 2022.....	5
<b>Gambar 2.</b>	Data Cakupan Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman selama 3 bulan terakhir dari bulan Agustus – Oktober 2022.....	5
<b>Gambar 3.</b>	Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.....	13
<b>Gambar 4.</b>	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	13
<b>Gambar 5.</b>	Struktur Organisasi Direktorat Pencatatan Sipil.....	14
<b>Gambar 6.</b>	Melakukan Pertemuan dengan Mentor serta Kasubdit untuk Membahas Proyek Perubahan terkait Pencatatan Kematian.....	31
<b>Gambar 7.</b>	Pembentukan Tim Efektif.....	32
<b>Gambar 8.</b>	Rapat dengan Kasubdit Direktorat Pencatatan Sipil.....	33
<b>Gambar 9.</b>	Rapat awal didampingi Tim dari <i>World Bank</i> dengan 3 Kab/Kota mengenai Inovasi Pencatatan Kematian.....	34
<b>Gambar 10.</b>	Kunjungan bersama tim dari <i>World Bank</i> ke 3 Kab. Wonogiri, Kab. Padang Pariaman dan Kota Balikpapan.....	35
<b>Gambar 11.</b>	Rapat Penyusunan Rancangan 2 (dua) Keputusan Menteri Dalam Negeri.....	36
<b>Gambar 12.</b>	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian.....	37
<b>Gambar 13.</b>	Melakukan Kunjungan ke Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.....	38
<b>Gambar 14.</b>	Rapat bersama Disdukcapil Kab. Tangerang.....	39
<b>Gambar 15.</b>	Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil di Kab. Tangerang.....	40
<b>Gambar 16.</b>	Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Cakupan Akta Pencatatan Sipil kepada Disdukcapil se-Provinsi Kalimantan Barat.....	41
<b>Gambar 17.</b>	<i>Zoom Meeting</i> Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP).....	41
<b>Gambar 18.</b>	<i>Zoom Meeting</i> Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) Seri ke-46.....	42
<b>Gambar 19.</b>	Monitoring dan Evaluasi Tim Levelisasi.....	43
<b>Gambar 20.</b>	Sosialisasi ke K/L dan <i>Stakeholder</i> terkait.....	44
<b>Gambar 21.</b>	Surat Penyampaian Prosundagri dan <i>Draft</i> Pemendagri.....	45
<b>Gambar 22.</b>	Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor.....	47
<b>Gambar 23.</b>	Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta.....	48

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Analisis SWOT.....	17
<b>Tabel 2a.</b> Sebelum Adanya Perubahan .....	18
<b>Tabel 2b.</b> Tahapan Perubahan Strategis .....	19
<b>Tabel 3.</b> Susunan Tim Efektif dalam Proyek Perubahan.....	20
<b>Tabel 4.</b> Uraian Tugas Tim Efektif dalam Proyek Perubahan.....	22
<b>Tabel 5.</b> Analisa <i>Stakeholder</i> .....	24
<b>Tabel 6.</b> Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Solusi.....	27
<b>Tabel 7.</b> Kegiatan Rencana Aksi Jangka Pendek.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seperti halnya pergantian waktu, silih berganti siang dan malam, juga ada pergantian masa kehidupan manusia, ada yang lahir dan tentu ada yang meninggal dunia. Begitulah siklus kehidupan. Namun bagi petugas Dukcapil siklus kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dunia adalah peristiwa yang harus dicatatkan. Beragam peristiwa kependudukan seperti pindah datang, perubahan alamat, harus dilaporkan dan dicatat petugas Dukcapil karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan antara lain Biodata, Kartu Keluarga, elemen data pada KTP-el, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya.

Bak malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan seseorang, begitu juga petugas Dukcapil mencatat dengan rapi-jali (sangat rapi) semua peristiwa penting yang mengubah status sipil seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan esensinya adalah bahwa Negara wajib melindungi sekaligus mengakui status pribadi maupun status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduknya dan setiap warga negara berhak atas dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Bayi yang baru lahir dibuatkan akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang anak manusia. Selanjutnya dibuatkan juga Kartu Identitas Anak (KIA), begitu juga penduduk yang meninggal dunia mendapatkan Akta Kematian. Filosofi pemberian akta kematian pada hakikatnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir dari negara terhadap warganya dan juga pada saat yang

sama memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan seseorang yang telah meninggal dunia. Data penduduk yang meninggal dunia dicatat, dibuatkan akta kematian dan datanya dinon-aktifkan pada *database* kependudukan.

Negara betul-betul hadir melalui Dukcapil di setiap tahapan kehidupan penduduk. Itulah sejatinya tugas Dukcapil yang tidak berhenti mencatat peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sejak warga negara dalam kandungan, lahir mati, lahir, masa kanak-kanak hingga remaja, kemudian dewasa mencatat semua kejadian penting yang terjadi dalam kehidupannya yaitu perkawinan, jika ada yang mengalami kejadian perceraian, perubahan nama, dan kejadian penting lainnya hingga akhir hayatnya.

Salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk adalah kematian. Yang dimaksud dengan kematian adalah berakhirnya seluruh kehidupan seseorang secara permanen pada suatu saat setelah kelahiran hidup terjadi. Sesuai Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Dukcapil setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Dalam keseharian ternyata banyak sekali manfaat pencatatan kematian. Terbitnya akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia, dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian.

Dengan menerbitkan dokumen akta kematian bila mendiang memiliki aset, maka bagi ahli waris akan lebih mudah disusun pembagian harta waris. Akan lebih jelas nasab hubungan orang tua dengan anak. Siapa yang jadi wali pada pernikahan sepeninggal almarhum. Begitu juga hubungan sosial ekonomi yang lain, seperti untuk mengurus klaim asuransi, dana Taspen, dana pensiun, dan lainnya akan lebih mudah jika memenuhi persyaratan dokumen kependudukan dalam hal ini persyaratan akta kematian.

Selain itu, bagi negara, pencatatan kematian penduduk yang akurat akan membantu penyaluran bantuan sosial dan subsidi lebih tepat sasaran. Tidak ada lagi

cerita warga yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan bantuan sosial, atau pegawai yang sudah meninggal masih menerima jatah uang pensiun. Kaitan dengan hal tersebut negara harus hadir untuk membuat masyarakat patuh terhadap aturan yang sudah ada bahwa ketika kematian terjadi terhadap diri dan keluarga maka harus dilaporkan ke dukcapil agar dicatat dan dibuatkan akta kematiannya. Begitulah tertibnya administrasi kependudukan, implikasi yang ditimbulkan terhadap peristiwa penting yang terjadi pada seseorang akan berpengaruh terhadap dokumen kependudukan yang bersangkutan dan keluarganya. Sehingga akan didapatkan data penduduk yang terkini dan akan sangat bermanfaat untuk pembangunan.

Konsep dan istilah kapasitas negara (*statecapacity*) untuk menggambarkan bagaimana kemampuan negara dalam memobilisasi beraneka sumber daya untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan. Ada tiga dimensi kapasitas, yaitu: (i) kapasitas ekstraktif untuk menyediakan sumber daya; (ii) kapasitas pemerintahan untuk melakukan implementasi; dan (iii) kapasitas produksi regulasi untuk memberikan kepastian aturan bagi warga (Berwick & Christia, 2018).

Untuk menciptakan negara yang memiliki kapasitas diatas, perlu adanya penguatan tata kelola yang tepat diberbagai tingkat pemerintahan baik pusat dan juga pemerintah daerah yang mampu merespon kondisi saat ini sekaligus juga merumuskan upaya untuk mencapai cita-cita kedepan. Bryson (Keban, 2021) menegaskan bahwa kuat lemahnya institusi, bertumbuh-berkembangnya organisasi, atau jatuh-bangunnya lembaga publik akan sangat tergantung pada kapasitasnya dalam menata diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan internal birokrasi maupun lingkungan eksternal, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, demografi, keadaan alam fisik, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan prinsip pengaturan yang tepat bagi organisasi publik dalam memecahkan permasalahan dan kepentingan publik. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep manajemen strategis (*strategic management*), yang terdiri dari perencanaan strategis, implementasi strategis, dan evaluasi strategis (David, 2011).

Salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Dinas Dukcapil adalah Kematian. Tapi, masih banyak kematian penduduk yang tidak dilaporkan. Akibatnya, banyak penduduk meninggal yang belum dicatat dan diterbitkan akta

kematiannya. Sehingga dalam database kependudukan, penduduk tersebut masih tercatat dan dianggap masih hidup. Hal ini tentu akan mengurangi akurasi *database* kependudukan.

Pencatatan kematian sangat penting bukan hanya bagi keluarga penduduk yang meninggal, tetapi juga bagi negara untuk lebih tepatnya sasaran pembangunan yg dimulai dari perencanaan dan pengambilan kebijakan. Oleh karnanya jika ada penduduk yang meninggal segera dilaporkan dan dicatat oleh petugas utk segera diterbitkan aktanya.

Pelaporan dan pencatatan kematian merupakan salah satu sumber utama dan sangat bermanfaat yang menentukan jumlah penduduk dan akurasi data kependudukan sebagai bagian dari Sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital. Pelayanan pencatatan kematian yang outputnya berupa akta kematian, selain pelayanannya harus cepat dan mudah, namun yang terpenting adalah tepat yakni akurasi pencatatan atau registrasinya yang mencakup surat keterangan dari yg berwenang sesuai kejadiannya, misal keterangan dari dokter atau dari rumah sakit, jika meninggalnya di faskes, tempat dan tanggal, bahkan jam kematian seseorang dan penyebab kematiannya. Data tersebut harus valid dan akurat, karena menyangkut perjalanan hidup seseorang. Bahkan setelah meninggal, akta kematian mending masih berbicara dan berguna bagi keluarga yang ditinggalkan.


Terkait pelaporan data kematian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Indonesia sebagai berikut :

1. Surat Edaran Nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian.
2. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus Tahun 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
3. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 tentang Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.

5. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian dengan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.


Walaupun sudah ada lima kebijakan yang dikeluarkan terkait peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian namun masih dirasakan masih kurangnya cakupan akta kematian yang semestinya dicatat dan dibuatkan akta kematian. Berikut disampaikan Data Cakupan Akta Kematian serta Data Cakupan Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman selama 3 (tiga) bulan terakhir:

**Gambar 1. Data Cakupan Akta Kematian (SIAK) Bulan Agustus – Oktober 2022.**



Dilihat dari bulan April 2022 sampai dengan September 2022 jumlah Buku Pokok Pemakaman meningkat tetapi masih diragukan atau dipertanya jumlah orang yang meninggal dicatat dalam buku pokok tersebut, karena fokus kita adalah kepada tercatatnya orang yang meninggal sehingga cakupan akta kematian meningkat.

**Gambar 2. Data Cakupan Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman Bulan Agustus–Oktober**



Berdasarkan data cakupan akta kematian diatas dan signifikansi antara adanya salah satu instrumen (buku pokok pemakaman/BPP) untuk menjangkau penduduk yang sudah meninggal dan dicatat serta dibuatkan akta kematiannya, maka walau membantu namun masih sangat pelan dan kurang signifikan. Oleh sebab itu menjadi menarik dan penting dicari cara yang lebih strategis dan masif supaya merata dan cepat pelaporan dan pencatatan kematian dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berisi 2 (dua) lampiran:

1. Panduan Strategi Pencatatan Kematian supaya mudah dipahami baik oleh petugas maupun masyarakat, didalamnya juga ada panduan peningkatan pelaporan dan pengisian Buku Pokok Pemakaman yang bekerja sama dengan petugas pemakaman dan RT/RW serta Kepala Desa/Kelurahan.
2. Panduan Pencatatan Kematian Secara Daring supaya setiap masyarakat dapat melaporkan kematian anggota keluarganya melalui *online* dan petugas dukcapil dapat memproses dengan cepat dan mudah.

Kewajiban negara untuk mencatat setiap penambahan penduduk sama pentingnya dengan kewajiban negara untuk mencatat orang yang sudah meninggal dan menonaktifkan datanya dari *database* kependudukan.

## **B. Area dan Fokus Proyek Perubahan**

Sedikitnya ada 3 (tiga) kebijakan yang mengamanatkan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024;
2. Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Sebagaimana termuat dalam bahwa diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian yang diterbitkan yaitu 80% di tahun 2020, 85% di tahun 2021, 90% di tahun 2022, 95% di tahun 2023 dan 98% di tahun 2024. Betapa sangat pentingnya pelaporan setiap penduduk yang meninggal oleh keluarga atau ahli warisnya oleh Ketua RT/RW atau Kepala Desa/Kelurahan kepada Disdukcapil sesuai alamat atau domisilinya untuk kemudian dilakukan pencatatan dan dibuatkan akta kematiannya.

Ketika seseorang yang telah meninggal dan dicatat oleh Disdukcapil, kemudian diterbitkan akta kematiannya maka pada saat itu berarti data yang bersangkutan telah dinonaktifkan pada *database* kependudukan.

Secara faktual penyelenggaraan pencatatan kematian dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Data pelaporan dan kepemilikan Akta Kematian masih tergolong rendah;
2. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan oleh pengetahuan, budaya dan paradigma masyarakat yang belum mendukung;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan pencatatan kematian termasuk Sumber Daya Manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
4. Masih beragamnya persepsi dan pemahaman aparat di daerah dalam memberikan pelayanan dibidang pencatatan sipil, terutama pada pelaporan peristiwa kematian;
5. Dinamika kelembagaan di daerah, antara lain seringnya pergantian pejabat/pegawai yang menangani/diberi tugas dalam pencatatan kematian;
6. Lembaga-lembaga yang memberikan asuransi atau santunan maupun perbankan belum mensyaratkan akta kematian dalam mengurus administrasi bagi almarhum, hanya dibutuhkan surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa; dan
7. Masih adanya pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa mencatatkan kematian anggota keluarganya dan menghapus dari Kartu Keluarga merupakan suatu hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan.

Walaupun selama ini sudah ada berbagai kebijakan mulai dari undang-undang sampai aturan yang lebih teknis terkait keharusan pelaporan kematian oleh masyarakat ataupun oleh RT/RW atau Desa/Kelurahan kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mencatatkan dan membuatkan Akta kematiannya, namun tetap saja masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan pencatatan kematian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk yang meninggal lebih banyak dari penduduk yang melaporkan kematiannya;
2. Masih terbatasnya pemahaman manfaat pencatatan kematian bagi Penduduk;
3. Masih banyak instansi yang tidak menjadikan persyaratan akta Kematian

- sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak dan kewajiban Penduduk;
4. Kurangnya kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pencatatan kematian yang bisa dijadikan informasi awal utk pencatatan kematian;
  5. Masyarakat tidak merasa perlu atas pelaporan kematian, karena tidak berimbas langsung dengan mereka apabila tidak berhubungan dengan warisan dan asuransi/tidak merasakan manfaatnya jika melaporkan, dan tidak merasa rugi jika tidak melaporkan; dan
  6. Tidak adanya *reward* dan *punishment* terhadap kewajiban pelaporan kematian dari segi administrasinya.

### **C. Tujuan Proyek Perubahan**

Adapun tujuan dari proyek perubahan ini adalah untuk membuat kebijakan yang strategis agar dapat dipedomani serta dilaksanakan oleh semua pihak terkait, dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan pelaporan dan pencatatan cakupan akta kematian yang masih sangat rendah di Indonesia, hal ini sangat mendesak dilakukan karena jika terus menerus pencatatan kematian ini dibiarkan seperti sekarang, dimana ditunggu pelaporan kematian dari penduduk maka apa yang diharapkan untuk meningkatkan cakupan akta kematian ini sangat sulit bisa terwujud. Padahal akta kematian itu sendiri sangat banyak gunanya antara lain:

1. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.
2. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian.
3. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian.
4. Tertib administrasi kependudukan.
5. Didapatkan data statistik vital kematian.
6. Memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yg akurat, muktahir dan *realible* yang sangat berguna sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan.

### **D. Manfaat Proyek Perubahan**

Manfaat dari proyek perubahan adalah dengan adanya kebijakan strategis peningkatan cakupan akta kematian akan bermanfaat bagi Dinas Dukcapil seluruh Indonesia dan Kementerian/Lembaga, *stakeholder* serta masyarakat untuk pedoman dan tata cara serta dapat dijadikan panduan teknis dalam rangka untuk percepatan

pelaporan dan pencatatan kematian. Adapun manfaat dari akta kematian itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian kematian secara hukum;
2. Meningkatkan akurasi database kependudukan;
3. Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/asuransi;
4. Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda);
5. Pemberian tunjangan keluarga;
6. Pengurusan Taspen/asuransi;
7. Pencairan dana tabungan di bank;
8. Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati;
9. Perubahan status sebagai penduduk dari hidup menjadi meninggal dunia, perubahan kepemilikan dokumen kependudukan, dari KIA atau KTP-el menjadi Akta Kematian;
10. Terjadinya relevansi secara langsung data seseorang pada *database* kependudukan dari hidup menjadi meninggal dunia;
11. Menjadikan *database* kependudukan valid dan update dan terbebas dari orang yang meninggal dunia; dan
12. Membantu untuk mengetahui dengan mudah silsilah sebuah keluarga.

## **BAB II**

### **RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Bapak Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

#### **Visi dan Misi Organisasi**

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan *database* kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia


pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


### Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


**Gambar 3. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**



**Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**



**Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pencatatan Sipil**



Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain<sup>1</sup>. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana<sup>2</sup>.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah alamat untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan penting dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat publik maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 15.

lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya serta untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Peristiwa penting yang harus dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan maupun lahirnya hak-hak keperdataan atau hapusnya hak-hak keperdataan, jadi yang dicatat adalah setiap peristiwa yang dialami seseorang dengan tujuan peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan Pencatatan Sipil bersifat universal yang artinya diberikan kepada setiap orang, dikelompokkan sebagai berikut:

1. WNI; dan
2. Orang Asing, meliputi:
  - Pemegang Izin Kunjungan;
  - Pemegang ITAS; dan
  - Pemegang ITAP.

Lokus Pelayanan Pencatatan Sipil dapat dibagi menjadi:

1. Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota di tempat penduduk berdomisili.
2. WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa penting.
3. Orang Asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa penting.

4. Orang Asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota tempat Orang Asing berdomisili.
5. WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di Kantor Perwakilan RI.

## **B. Output dan Outcome Proyek Perubahan**

Pelaksanaan proyek perubahan ini diharapkan akan menghasilkan *output* dan *outcome* sebagai berikut:

### **a) Output**

Kebijakan Strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang strategi pelaksanaan pencatatan kematian yang berisi beberapa poin penting dan lampiran-lampirannya berupa:

- Lampiran 1:  
Panduan Pelaksanaan Strategi Pencatatan Kematian.
- Lampiran 2:  
Panduan Pelaksanaan Strategi Pencatatan Kematian Secara Daring merupakan hasil dari judul proyek perubahan ini yaitu kebijakan strategis peningkatan cakupan akta kematian.

### **b) Outcome**

- Percepatan pelaporan dan peningkatan cakupan akta kematian.
- Mewujudkan *database* kependudukan yang valid, akurat dan reliabel akan banyak manfaat sebagaimana Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, yaitu:
  1. Untuk Pelayanan Publik;
  2. Untuk Perencanaan Pembangunan;
  3. Untuk Alokasi anggaran;
  4. Pembangunan Demokrasi ; dan
  5. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

## **C. Tahapan Perubahan Rencana Strategis**

### **a) Analisa Lingkungan Strategis dengan Analisis SWOT**

Untuk menangani adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan harapan tersebut, maka perlu dilakukan suatu *treatment* terobosan kegiatan dan untuk ke-efektifan rancangan *treatment* kegiatan perubahan, maka dilakukan analisis SWOT, yang selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<b>Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya target cakupan akta kematian dari RPJMN 2020-2024, RENSTRA KEMENDAGRI dan Stranas AKPSH yang harus dipenuhi.</li> <li>▪ Cakupan akta kematian menjadi salah satu indikator untuk penentuan Levelisasi sebuah Dinas Dukcapil untuk menunjukkan prestasinya/kinerjanya.</li> <li>▪ <i>Database</i> kependudukan dikelola Ditjen Dukcapil dari Pusat sampai ke daerah bahkan perwakilan RI di luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum begitu disadarinya arti pentingnya Akta Kematian.</li> <li>▪ Belum diperlukannya dan dipergunakannya Akta Kematian dalam pelayanan publik lainnya.</li> <li>▪ Masih belum dirasakannya manfaat secara langsung oleh masyarakat ada atau tidak adanya akta kematian.</li> </ul>
	Peluang (O)	Ancaman (T)
<b>Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kedepan akan semakin disadari dan dibutuhkannya Akta Kematian oleh Lembaga lain, misalnya perbankan, Perusahaan Asuransi, dan Kemensos, KPU dan Bawaslu dan K/L lainnya.</li> <li>▪ Bagi yang K/L dan <i>stakeholders</i> yang sudah melakukan kerjasama dengan ditjen dukcapil jika akan memperpanjang Perjanjian Kerjasama untuk dimasukkan satu klausul tentang perlu akta kematian dari penduduk tentunya pelayanan publik yang terkait, agar mensyaratkan Akta Kematian dalam pelayanan yang diberikan.</li> <li>▪ Dapat juga bekerjasama dengan sesama komponen di Kemendagri misalnya dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dimana dalam Permendagri nanti salah satu pointnya adalah untuk dapat bekerjasama memberikan sosialisasi kepada K/L dalam setiap urusan yang diampu oleh K/L tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemahaman Masyarakat yang masih salah, misal: utamanya kelompok masyarakat yang mendapat bantuan sosial merasa rugi jika melaporkan kematian keluarganya.</li> <li>▪ Pemahaman yang masih salah juga bahwa hilangnya nama anggota keluarga dari KK merupakan hal yang menyedihkan dan tabu bagi sebagian masyarakat.</li> <li>▪ Belum samanya pemahaman pada K/L dan <i>stakeholders</i> terkait, masih mensyaratkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan. Padahal suket tersebut baru sebatas salah satu syarat untuk diterbitkannya Akta Kematian. Akta Kematian dari Dukcapil adalah hasil akhir. Tidak ada lagi setelah itu.</li> </ul>

**b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*)**

Pelaksanaan kegiatan proyek perubahan dilakukan secara bertahap yang dikelompokkan menjadi tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah dan tahapan jangka panjang, sebagaimana disajikan dalam tabel halaman berikut:

**Tabel 2a. Sebelum Adanya Perubahan**

TAHAPAN	Jan 2022	Feb 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022
<b>JANGKA PENDEK:</b>							
Belum Optimalnya Kebijakan Strategis peningkatan cakupan akta kematian. Belum tersedianya panduan berisi Materi dan Substansi juga Petunjuk Teknis terkait peningkatan cakupan akta kematian.							
1. Persiapan Gambaran Konsep BPP							
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang BPP dan cara-cara penerapannya							
3. Belum adanya Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja untuk mencari kebijakan yang strategis							
4. Belum tersusunnya Materi dan Petunjuk Tekhnis							
5. Belum adanya rencana fokusnya Peninjauan <i>Best Practice</i> sebagai Percontohan di beberapa Kab/Kota							
6. Bahan Sosialisasi yang digunakan hanya berdasarkan peraturan yang sudah ada							
7. Belum fokus melakukan Evaluasi terkait cakupan akta kematian							
8. Sudah dilakukan Sosialisasi ke K/L dan <i>Stakeholders</i> terkait namun belum fokus untuk cakupan akta kematian							
9. Belum dilakukan <i>Piloting</i> Tahap I							

Tabel 2b. Tahapan Perubahan Strategis

TAHAPAN	Agus 2022	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023
<b>JANGKA PENDEK:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Kebijakan Strategis berisi Materi dan Substansi terkait Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian serta Petunjuk Teknis dan Panduan Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian. (Kepmendagri)</li> <li>• Tersedianya Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas dalam rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022 (Kepmendagri)</li> </ul>								
1. Penyiapan Gambaran Konsep								
2. Penyiapan Tim yang disahkan melalui Keputusan Dirjen Dukcapil								
3. Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja								
4. Peninjauan <i>Best Practice</i> sebagai Percontohan di beberapa Kab/Kota								
5. Penyusunan Materi								
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri								
7. Sosialisasi Kepmen ke Disdukcapil se-Indonesia								
8. Evaluasi dan melengkapi bahan Sosialisasi								
9. Sosialisasi ke K/L dan <i>Stakeholders</i> terkait								
<b>JANGKA MENENGAH:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kepada Pejabat Pengambil Keputusan di Disdukcapil dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Petugas Pelayanan Admindex (<b>Nov 2022 - dst</b>)</li> <li>• Penerapan Kepmendagri untuk seluruh Indonesia dan perwakilan RI di Luar Negeri (<b>Des 2022 - dst</b>)</li> </ul>								
<b>JANGKA PANJANG:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian. (<b>Jan - Juli 2023</b>)</li> <li>• Finalisasi Permendagri (<b>Agust 2023</b>)</li> <li>• Sosialisasi dan Penerapan Permendagri (<b>Agust 2023 - dst</b>)</li> </ul>								

### c) Tata Laksana Proyek Perubahan

Untuk melaksanakan proyek perubahan, *Project Leader* juga membentuk tim efektif untuk melaksanakan proyek perubahan agar tugas-tugas yang bersifat kompleks dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Tim Efektif disahkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Dukcapil tentang Pembentukan Tim Efektif Dalam Rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian tanggal 24 November 2022. Adapun susunan dari tim efektif dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Susunan Tim Efektif dalam Proyek Perubahan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
2.	Hani Syopiar Rustam, SH	Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
3.	Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si	Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
4.	Sakaria, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Sekretaris
5.	Sukirno, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Drs. Juwardi, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Lilie Satuti Kusumo Wigati, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Setditjen Dukcapil	Anggota
12.	Armansyah, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1	2	3	4
13.	Yusnaini Bachari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Drs. Mudadi, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Yeni Astari, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
16.	Mella Oktafiani, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Fajar Kurniawan Atmowasito, SH	Kassubag TU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Yuliana Komalasari, SE	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
19.	Naufal Aliyya, S. Stat	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
20.	Hariyanto Setiawan, SE	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
21.	Wahyu Firmansyah, SE	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Andra Aditya Gautama, S.STP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
23.	Muhammad Mulyadi, S.IP, M.Si	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Gabriela Feronica Rantung, S.STP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
25.	Rendy Pratama, S.STP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
26.	Hari Prasetio, S.I.P	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
27.	Lila Lestari Indah, SIP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
28.	Dessy Budiyantri, S.IP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
29.	Chandra Ganda Wijaya	Tenaga Pendukung pada Dit. PIAK	Anggota
30.	Syahfrizal	Tenaga Pendukung pada Dit. PIAK	Anggota
31.	Irfan Novari	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

Sehubungan dengan SK Tim diatas, walaupun di tanda tangani oleh Bapak Dirjen pada bulan November 2022, namun tim efektif sudah bekerja dari awal perencanaan proyek perubahan ini sesuai dengan *Milestone*.

**Tabel 4. Uraian Tugas Tim Efektif dalam Proyek Perubahan.**

No	Jabatan	Tugas
1	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022
2	Penanggung Jawab	Memberikan pembinaan dan pengawasan dalam melakukan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022
3	Ketua Tim	Melakukan pembahasan, koordinasi proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.
4	Sekretaris	Membantu secara teknis maupun administrasi proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis

		dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022;</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022;</li> <li>c. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022;</li> <li>d. Mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.</li> </ul>

#### D. Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan

##### a) Identifikasi *Stakeholder*

*Stakeholder* atau para pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek perubahan ini terdiri dari beberapa *stakeholders* yaitu:

1. Kementerian/Lembaga: Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPBD, Jasa Raharja, BPJS dan Taspen, Kepolisian RI, Maskapai Penerbangan, Kemenhub dan Pengadilan Negeri.
2. *Stakeholder* terkait: Rumah Sakit (RS), Yayasan Pelayanan Kematian, LSM, OPD Dinas Pemakaman, Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Dukcapil Kab/Kota;
3. Desa/Kelurahan atau nama lain, Kecamatan, RT/RW; dan
4. Masyarakat.

## b) Jenis Stakeholder

Pada umumnya, *stakeholder* akan terbagi berdasarkan posisi, kekuatan, serta pengaruhnya. Berikut ini adalah jenis-jenis *stakeholder* yaitu:

### 1. Stakeholder Utama (Primer)

*Stakeholder primer* adalah *stakeholder* erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Mereka adalah pihak penentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan instansi. Contoh dari *stakeholder* primer dalam proyek perubahan ini adalah Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Dukcapil, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW serta Masyarakat.

### 2. Stakeholder Pendukung (Sekunder)

*Stakeholder* sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek. Namun *stakeholder* primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap *stakeholder* primer serta keputusan resmi pemerintah. Contoh dari *stakeholder* sekunder dalam proyek perubahan ini adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan.

### 3. Stakeholder Kunci

*Stakeholder* kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contoh dari *stakeholder* kunci dalam proyek perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Dukcapil Provinsi, Dinas Dukcapil Kab/Kota.

## c) Analisa Stakeholder

Penjelasan dari setiap *stakeholders* sebagai berikut:

Tabel 5. Analisa Stakeholder.

No	Stakeholders	Dukungan yang Diharapkan
1.	Kementerian Kesehatan	Adanya kerjasama saling bertukar data, terutama terkait penyebab kematian.
2.	Kementerian Agama	Adanya data balikan dari hasil kerjasama.

3.	Kementerian Sosial	Adanya verifikasi dan validasi data, hal tersebut berkaitan dengan data penduduk yang menerima Bantuan Sosial.
4.	Mahkamah Agung	Adanya data balikan dari hasil PKS.
5.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Adanya verifikasi dan validasi data.
6.	Taspen	Dipersyaratkannya Akta Kematian untuk klaim asuransi Taspen.
7.	Jasa Raharja	Adanya verifikasi dan validasi data dan juga adanya data balikan dari hasil PKS, dipersyaratkan untuk klaim asuransi.
8.	Kepolisian	Untuk memberikan Surat Keterangan Kematian yang tidak jelas identitasnya
9.	K/L lainnya	Untuk mensyaratkan Akta Kematian (jika diperlukan) dalam pelayanannya.

**d) Strategi Komunikasi/Mobilisasi *Stakeholder***

1. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melibatkan K/L atau lainnya atau lainnya bisa digunakan sebagai instrumen untuk membantu keberhasilan program. (Jangka Panjang)
2. Dengan Kepmendagri yang sudah ada tentunya, program percepatan pelaporan dan pencatatan kematian bisa diterapkan dan dihimbau melalui Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kab/Kota, UPT dan Badan Perwakilan RI yang ada di Luar Negeri, karena di tempat tersebut adalah sebagai lokus pelayanan administrasi kependudukan.
3. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Kab/Kota juga menindaklanjuti bekerjasama dengan Desa, Kelurahan, RT/RW, dan pihak-pihak terkait lainnya.

**e) Strategi Marketing Proyek Perubahan**

Marketing Sektor Publik

1. Untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat diwajibkan Kadis Dukcapil membuat sms *gateway* atau mengumumkan secara luas kepada masyarakat nomer HP-nya melalui spanduk, pamphlet, poster, sosial media dan media lainnya tentang pentingnya akta kematian.

2. Melakukan berbagai upaya dan cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya akta kematian, bisa melalui sosialisasi melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang dijadikan program tetap dari Ditjen Dukcapil setiap Sabtu Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB bisa diikuti dengan *live zoom* dan *live youtube*. Dukcapil KDN juga bekerjasama dengan TV Desa dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan WNI yang ada di luar negeri.

Penekanan kegunaan Pencatatan Kematian bahwa dengan diperoleh bukti dan dokumen autentik atas kematian seseorang maka memberikan manfaat diantaranya Pembuktian kematian seseorang secara hukum, Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/asuransi; Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda); Pemberian tunjangan keluarga; Pengurusan Taspen; Pencairan dana/tabungan di bank; Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati; Penon aktifan data pribadi. Pencatatan kematian akan didapatkan data statistik vital kematian, memberikan kontribusi dalam pemeliharaan *database* kependudukan yang akurat, muktahir dan reliable serta dapat dipergunakan sebagaimana Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pemanfaatan pelayanan publik, pembangunan demokrasi, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

### **Rencana Strategi Kerjasama**

Penerapan Sistem Pelaporan Kematian secara daring dilakukan secara proaktif antara Disdukcapil seluruh indonesia dengan penduduk yang berdomisili di wilayahnya masing-masing.

Integrasi Sistem Pencatatan Kematian dengan Layanan Kesehatan dan Penerapan Buku Pokok Pemakaman yang bekerjasama dengan Petugas Pemakaman dan Kepala Desa/Kelurahan dengan basis RT/RW.

1. Integrasi sistem pencatatan kematian saat ini kondisinya belum se-intensif pencatatan kelahiran. Dinas Dukcapil telah banyak melaksanakan layanan terintegrasi (paket) saat pelayanan pencatatan kematian, namun sebagian besar informasi tentang kematian diperoleh Dinas dari laporan warga.
2. Kondisi saat ini: tidak semua kematian terjadi di faskes. Dalam syarat pencatatan kematian, surat keterangan kematian tidak hanya dari dokter/paramedis, hal ini mempertimbangkan masih banyak kematian yang tidak dilaporkan ke Faskes.
3. Perlu timbal balik antara Dinas Dukcapil & Dinas Kesehatan.
4. Data hasil integrasi sistem pencatatan kelahiran dan kematian dengan pelayanan kesehatan, hal ini menjadi data potensial untuk penguatan pencatatan sipil dan statistik hayati sekaligus penambahan/penguatan data SIAK.
5. Dinas Dukcapil memberikan data penduduk yang meninggal (terutama diluar Faskes) untuk kemudian Dinkes dapat *on the spot* dan melakukan otopsi verbal shg diketahui penyebab kematiannya.
6. Dinas Kesehatan memberikan data (nama, NIK) penduduk yang meninggal kepada Disdukcapil, untuk ditindaklanjuti dengan jempot bola penerbitan akta kematian.

#### E. Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya

Pelaksanaan proyek perubahan ini tidak terhindarkan dari adanya kendala/masalah yang terjadi di kehidupan riil. Potensi masalah yang dihadapi serta solusinya dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Solusi.**

MASALAH	PENYEBAB MASALAH	SOLUSI ADAPTIF
1. <i>Database</i> kependudukan belum akurat, valid dan reliabel. 2. Data pelaporan dan kepemilikan akta kematian masih tergolong rendah. 3. Lembaga-lembaga pengguna dalam hal ini	1. Masih belum adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian keluarganya. 2. Kurangnya pengetahuan, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencatat peristiwa kematian. 3. Masih beragamnya persepsi dan pemahaman aparat di daerah dalam memberikan pelayanan	Menyusun kebijakan strategis yang berisi strategi dan berbagai upaya serta tata cara dan petunjuk teknis pelayanan pencatatan kematian untuk meningkatkan cakupan akta

<p>misalnya yang memberikan asuransi atau santunan maupun perbankan belum semuanya mensyaratkan akta kematian.</p> <p>4. Masih terbatasnya pemahaman oleh K/L, OPD, <i>stakeholder</i> maupun masyarakat mengenai manfaat pencatatan kematian bagi Penduduk dan manfaat Akta Kematian.</p>	<p>terutama pada pelaporan peristiwa kematian, akibatnya banyak keraguan dan cakupan akta kematian belum signifikan.</p> <p>4. Adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa mencatatkan kematian tidak penting bagi mereka, dan menghilangkan nama anggota keluarga dari KK merupakan suatu hal yang tabu.</p> <p>5. Masyarakat penerima bantuan pemerintah, khawatir kehilangan bantuan sosial yang selama ini sudah diterima jika melaporkan kematian terutama yang meninggal tersebut sebagai kepala keluarga.</p>	<p>kematian.</p>
--	---	------------------

#### F. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan

Faktor-faktor kunci yang menjadi keberhasilan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Target Cakupan Akta Kematian sesuai dengan yang sudah tertulis pada RPJMN dan Stranas AKSH.
2. Dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama K/L, *stakeholder* terkait beserta Disdukcapil Provinsi & Disdukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil Kab/Kota, Desa/Kelurahan dan lainnya.
3. Kementerian/Lembaga lain semakin sadar akan pentingnya Akta Kematian, dengan mensyaratkan Akta Kematian dalam pelayanan yang diberikan.
4. Dengan adanya Kepmendagri yang berisi lampiran tentang straregi pelaksanaan pencatatan kematian akan mempercepat pelaporan dan peningkatan cakupan akta kematian.

### BAB III

#### IMPLEMENTASI / CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Pelaksanaan kegiatan proyek perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pelaksanaan dari masing-masing tahapan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. Kegiatan Rencana Aksi Jangka Pendek**

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penyiapan Gambaran Konsep.	Agustus-November 2022
2.	Penyiapan Tim yang disahkan melalui Keputusan Dirjen Dukcapil.	Agustus-November 2022
3.	Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja.	Agustus-November 2022
4.	Peninjauan <i>Best Practice</i> sebagai Percontohan di beberapa Kab/Kota.	September-November 2022
5.	Penyusunan Materi.	September-November 2022
6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri.	September-November 2022
7.	Sosialisasi Kepmen ke Disdukcapil se-Indonesia.	November 2022-Maret 2023
8.	Evaluasi dan Melengkapi Bahan Sosialisasi.	Desember 2022-Maret 2023
9.	Sosialisasi ke K/L dan <i>Stakeholders</i> terkait.	Desember 2022-Maret 2023

#### **A. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Pendek.**

##### **1. Penyiapan Gambaran Konsep.**

Dalam tahapan persiapan ini dilakukan pertemuan dengan Bapak Dirjen Dukcapil baik sebagai atasan langsung maupun sebagai mentor dan juga dengan para Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil, dan juga tentunya dengan Tim Efektif untuk membahas hal-hal apa saja yang menjadi penting dan mendesak yang perlu dilakukan dalam rangka rencana proyek perubahan ini. Adapun hasil dalam pertemuan ini adalah terdapat 2 (dua) topik besar yang menjadi permasalahan pada pencatatan sipil yang harus

segera diselesaikan yaitu pertama tentang Petunjuk Tehknis Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil dan mencari cara yang lebih strategis untuk peningkatan cakupan akta kematian. Dari beberapa kali pertemuan dan diskusi serta mempertimbangkan berbagai aspek, segera dicari solusinya dan kemudian diajukan kepada Bapak Dirjen. Sehubungan dengan hal tersebut telah disepakati yang menjadi topik pembahasan proyek perubahan kami adalah tentang Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian. Tentunya dengan dijadikannya topik ini untuk proyek perubahan kami, tidak berarti Petunjuk Tekhnis tentang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi tidak penting tetapi justru dibahas secara bersamaan, Petunjuk Tekhnis menjadi salah satu strategis yng dilakukan untuk peningkatan cakupan akta kematian.

Sebagai gambaran dari konsep kebijakan strategis peningkatan cakupan akta kematian ini adalah berawal dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2022 sebagaimana telah kami bahas di dalam Bab I Pendahuluan tulisan ini, bahwa sudah di keluarkan berbagai kebijakan berupa surat edaran untuk percepatan pelaporan kematian dan peningkatan cakupan akta kematian. Namun demikian belum menunjukkan hasil yang diharapkan, maka dari itu menjadi tugas Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tupoksi untuk selalu terus menerus mencari cara yang lebih tepat dan memperkuat kebijakan yang sudah ada serta menambahkan cara yang lebih mudah dan bisa diakses oleh semua penduduk yang mengalami peristiwa penting dalam hal ini peristiwa kematian, sebagaimana telampir eviden lainnya pada halaman 62 s.d.63.


**Gambar 6. Melakukan Pertemuan dengan Mentor serta Kasubdit untuk Membahas Proyek Perubahan.**



## **2. Penyiapan Tim yang disahkan Melalui Surat Keputusan Dirjen Dukcapil.**

Setelah disepakati topik yang dijadikan proyek perubahan yaitu Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian, maka tentu diperlukan sebuah Tim Efektif yang mampu berkolaborasi untuk mewujudkan proyek perubahan ini. Ketua Tim telah mengusulkan rancangan Surat Keputusan kepada mentor di unit kerja. Tim efektif disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.120.5-4891 DUKCAPIL Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Dalam Rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 64.

**Gambar 7. Pembentukan Tim Efektif.**




### **3. Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja.**

Dalam melakukan penyusunan materi, penyamaan persepsi dan rencana kerja untuk mencapai percepatan pelaporan dan cakupan akta kematian, *Project Leader* melakukan rapat beberapa kali dengan para Tim Efektif dan menyepakati bahwa harus ada cara yang ekstra lebih dan dicari *stakeholder* terkait untuk bisa membantu tercapainya peningkatan cakupan akta kematian ini. Untuk itu disepakati salah satu caranya adalah dengan bekerjasama lembaga donor dalam hal ini adalah *World Bank*, melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Untuk menindaklanjuti kerja sama dimaksud dilaksanakan beberapa kali agenda rapat sebagai berikut:

- a. Rapat Pembahasan dengan Kasubdit Dit. Capil terkait PP PHLN terkait Peningkatan Cakupan Akta Kematian. Hasil rapat adalah menyepakati dibuatnya kebijakan berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 71.


**Gambar 8. Rapat dengan Kasubdit Dit. Pencatatan Sipil**



- b. Rapat Pembahasan Kab/Kota yang akan dijadikan Pilot Project, dipilih 3 (tiga) Kab/Kota yang sudah melakukan praktik terbaik dalam hal percepatan pelaporan dan peningkatan cakupan akta kematian. Kemudian dari 5 (lima) yang diusulkan kepada Bapak Dirjen terpilih sebanyak 3 Kab/Kota yaitu Kab. Wonogiri, Kab. Padang Pariaman dan Kota Balikpapan untuk menjadi *Pilot Project* dan dikunjungi oleh tim yang dibentuk untuk mempelajari lebih jauh tentang apa saja yang dilakukan untuk kemudian dijadikan suatu cara yang bisa direplikasi oleh Kab/Kota seluruh Indonesia, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 79.
- c. Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP). Rapat tersebut diadakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 September 2022 dan 4 November 2022 yang masing-masing dihadiri oleh lebih dari 50 Kab/Kota. Hal-hal yang dibahas antara lain yaitu Pusat memberikan arahan kepada Kab/Kota dan Provinsi agar aktif dan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan akta kematian, beberapa Kab/Kota menyampaikan progres, kendala serta upaya dalam meningkatkan cakupan akta dan penerapan BPP serta diskusi dan tanya jawab lainnya, sebagaimana terlampir pada halaman 79.
- d. Melakukan rapat awal dengan 3 (tiga) Kab/Kota yang telah disepakati untuk menjadi *Pilot Project* dan menghasilkan kesepakatan waktu akan

dilakukannya kunjungan oleh tim pusat ke Kab/Kota dimaksud.

**Gambar 9. Rapat Awal didampingi Tim dari World Bank dengan 3 Kab/Kota mengenai Inovasi Pencatatan Kematian.**



Terkait dengan eviden lengka kegiatan pada poin 3 dapat dilihat pada lampiran di halaman 85 s.d. 94.

#### **4. Peninjauan *Best Practice* sebagai percontohan di beberapa Kabupaten/Kota.**

Menindaklanjuti kesepakatan pada poin 3e diatas, dalam hal ini kami melakukan kunjungan ke 3 (tiga) Kab/Kota yang memiliki Inovasi Pencatatan

Kematian. Pemilihan lokus tersebut berdasarkan inovasi yang telah dibuat oleh Kab/Kota untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menjadi saran dan masukan terhadap Kab/Kota lain.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka *Best Practice* terkait Inovasi Pencatatan Kematian, kami melakukan kunjungan selama 3 (tiga) hari ke Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2022, Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2022 dan Dinas Dukcapil Kota Balikpapan pada tanggal 14 s.d. 16 November 2022, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 95 s.d. 110.

**Gambar 10. Kunjungan bersama tim dari *World Bank* ke 3 Kab. Wonogiri, Kab. Padang Pariaman dan Kota Balikpapan.**



## 5. Penyusunan Materi

Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian mulai disusun oleh Tim Efektif pada bulan September 2022, bersamaan dengan penyusunan rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022, sebagaimana terlampir pada halaman 111 s.d. 115.

Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan terkait hal tersebut, dihasilkan 2 (dua) Rancangan Kepmendagri terdiri dari:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pencatatan Kematian yang berisikan 2 (dua) lampiran yaitu Panduan Pelaksanaan Pencatatan Kematian dan Panduan Pencatatan Kematian Secara Daring.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022.

**Gambar 11. Rapat Penyusunan Rancangan 2 (dua) Kepmen.**



## 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian

Setelah adanya *draft* Kepmendagri dilakukan proses sesuai dengan prosedur dan pada bulan november 2022 kedua *draft* Kepmendagri dimaksud pada poin 5 di tanda tangani dan diberikan nomor, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 116 s.d. 132.

**Gambar 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian**



## 7. Sosialisasi Kepmendagri ke Disdukcapil se-Indonesia.

Untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat diwajibkan Kadis Dukcapil membuat sms *gateway* atau mengumumkan secara luas kepada masyarakat nomor HP-nya melalui spanduk, pamphlet, poster, sosial media dan media lainnya tentang pentingnya akta kematian.

Melakukan berbagai upaya dan cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya akta kematian, bisa melalui sosialisasi melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang dijadikan program tetap dari Ditjen Dukcapil setiap Sabtu Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB


bisa diikuti dengan *live zoom* dan *live youtube*. Dukcapil KDN juga bekerjasama dengan TV Desa dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan WNI yang ada di luar negeri.

Dalam hal pelaksanaan sosialisasi terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12-4890 DUKCAPIL Tahun 2022 tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian dilakukan oleh *Project Leader* bersama Tim Efektif. Strategi Sosialisasi direncanakan melalui pertemuan secara tatap muka, secara virtual dan melalui sosial media, hal ini bertujuan agar secara cepat dan tepat Disdukcapil Kab/Kota dapat memahami dan melaksanakan.

Adapun sosialisasi secara tatap muka dan virtual dilakukan pada kegiatan:


- a. Melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi Papua, Kab. Jayapura dan Disdukcapil Kab. Keerom Provinsi Papua pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 133 s.d. 139.

**Gambar 13. Melakukan Kunjungan ke Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.**



- b. Melakukan sosialisasi pada tanggal 28 November 2022 dengan mengundang Disdukcapil Kab. Tangerang bertempat di ruang rapat Dit. Capil. sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 140 s.d. 143.

**Gambar 14. Rapat bersama Disdukcapil Kab. Tangerang.**



- c. Melakukan sosialisasi pada tanggal 30 November 2022 dalam rangka Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Dan Akta Perceraian yang diadakan oleh Disdukcapil Kab. Tangerang dan dihadiri oleh 160 peserta diantaranya (OPD terkait, instansi lintas sektor, aparatur kecamatan dan aparatur kelurahan/desa). sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 144 s.d. 146.

**Gambar 15. Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil di Kab. Tangerang.**




- d. Melakukan sosialisasi pada tanggal 1 Desember 2022 dalam rangka evaluasi pencapaian target kinerja Disdukcapil se Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan oleh Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat dengan mengundang peserta Disdukcapil se-Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 147 s.d. 151.

**Gambar 16. Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Cakupan Akta Pencatatan Sipil kepada Disdukcapil se-Provinsi Kalimantan Barat.**




- e. Melakukan pertemuan secara virtual melalui *zoom meeting* pada tanggal 2 Desember 2022 dengan mengundang Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota terpilih terutama bagi yang belum menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP), sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 152 s.d. 154.

**Gambar 17. Zoom Meeting Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP).**



- f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan juga kepada Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia bahkan tidak terbatas di dalam negeri sering juga diikuti oleh WNI yang ada di luar negeri melalui acara Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) seri ke-46 bisa diikuti *live zoom meeting* ataupun *youtube* (DukcapilKDN), sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 154 s.d. 156.

**Gambar 18. Zoom Meeting Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).**




Adapun sosialisasi melalui sosial media yaitu berupa artikel yang bisa diakses pada link berikut ini, dan eviden lengkapnya dapat dilihat pada halaman 157 s.d. 161.

- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1452/perbaiki-pencatatan-kematian-kemendagri-wajibkan-daerah-terapkan-buku-pokok-pemakaman>
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1036/dinas-dukcapil-seluruh-indonesia-diminta-segera-terapkan-buku-pokok-pemakaman>
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1377/pelaksanaan-ibadah-haji-tahun-2022-usai-kemendagri-proses-90-akta-kematian>
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1466/kemendagri-dan-kemenlu-gelar-bimtek-pemutakhiran-data-dan-pendataan-wni-di-malaysia>

## 8. Evaluasi dan Melengkapi Bahan Sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali bersamaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Levelisasi Ditjen Dukcapil yang menerima laporan dari setiap PJ Provinsi dan Kabupaten/Kota, satu diantara yang terus dilaporkan adalah tentang progres cakupan akta kematian, sebagaimana terlampir pada halaman 163.

**Gambar 19. Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Levelisasi**



## 9. Sosialisasi ke K/L dan Stakeholder Terkait.

Melakukan sosialisasi pada acara review kegiatan program perlindungan anak tahun 2022 dan penyusunan rencana kerja tahun 2023 program kerjasama RI-Unicef 2021-2025 pada tanggal 28 November 2022 yang dihadiri oleh Bappenas, Unicef, K/L tingkat pusat dan daerah utamanya dibidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta stakeholder dan lembaga terkait, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 164 s.d. 167.

**Gambar 20. Sosialisasi ke K/Ldan Stakeholder terkait.**




**B. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Menengah.**

1. Melakukan sosialisasi kepada pejabat pengambil keputusan di Disdukcapil dan melakukan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan.
2. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian untuk dipedomani di Disdukcapil seluruh Indonesia dan Perwakilan RI di Luar Negeri.

**C. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Panjang.**

1. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian, sebagaimana terlampir pada halaman 168 s.d. 179. **(Januari - Juli 2023)**

**Gambar 21. Surat Penyampaian Prosundagri dan Draft Permendagri.**



2. Finalisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian. **(Agustus 2023)**
3. Sosialisasi dan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang (Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian. **(Agustus 2023 - dst)**

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**

Pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah *personal mastery* (penguasaan pribadi), sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar, yang akhir membentuk pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Tujuan yang ingin dicapai dalam konteks seorang pemimpin tentu saja membentuk pribadi yang mantap dan sukses yaitu pribadi yang dewasa secara mental dan mampu tampil sebagai pemenang dengan mengalahkan unsur negatif yang ada dalam diri seseorang atau dalam diri sendiri. Pada kesempatan ini yang akan dikembangkan tentang penilaian diri (*self assessment*) yang mana produk yang akan dihasilkan adalah sebuah instrumen penilaian diri (*self assessment*) berbasis pendidikan berkarakter yang meliputi komponen integritas, kerjasama, mengelola perubahan. Untuk itu maka diperlukan kemampuan untuk mengelola dirinya serta mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri sendiri, sebelum mengembangkan potensi orang lain dan potensi organisasi.

Dalam mengembangkan potensi diri agar dapat mencapai pribadi yang mantap dan sukses, beberapa hal yang telah dilakukan oleh *project leader/* ketua tim antara lain:

#### **HASIL PENILAIAN:**

a. Hasil Penilaian Diri Sendiri:

**Gambar 22.** Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor.

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
<b>Nama</b>	:	Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si	<b>Nama Mentor</b>	:	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.
<b>NIP</b>	:	19670423 199403 2 004	<b>NIP:</b>	:	19690824 199903 1 001
<b>Jabatan</b>	:	Direktur Pencatatan Sipil	<b>Jabatan</b>	:	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Instansi</b>	:	Direktorat Jenderal Kependudukan	<b>Instansi</b>	:	Kementerian Dalam Negeri
<b>Program</b>	:	PKN II			
<b>Komponen</b>	<b>Sub Komponen</b>	<b>Nilai Peserta</b>	<b>Nilai Mentor</b>	<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>Kualifikasi</b>
<b>Integritas</b>	Tanggung jawab	8,5	8,5	8,50	Baik
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	8	9	8,70	Baik
	Kejujuran	8	9	8,70	Baik
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	8,5	9	8,85	Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>8,50</b>	<b>8,92</b>	<b>8,79</b>	<b>Baik</b>
<b>Kerjasama</b>	Kerjasama Internal	8,5	8,5	8,50	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	9	8,70	Baik
	Komunikasi	9	8,5	8,65	Baik
	Fleksibilitas	8,5	8	8,15	Baik
	Komitmen dalam Tim	8,5	9	8,85	Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>8,50</b>	<b>8,60</b>	<b>8,57</b>	<b>Baik</b>
<b>Mengelola Perubahan</b>	Pelayanan Publik	8	9	8,70	Baik
	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	8	9	8,70	Baik
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>8,40</b>	<b>9,00</b>	<b>8,82</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :</b>		<b>8,47</b>	<b>8,84</b>	<b>8,73</b>	<b>Baik</b>
<b>Keterangan Kualifikasi</b>					
9.99-10	Istimewa				
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

b. Hasil Penilaian Mentor:

**Gambar 23.** Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
<b>Nama Peserta</b>	: Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si			<b>Nama Mentor</b>	: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.
<b>NIP</b>	: 19670423 199403 2 004			<b>NIP:</b>	: 19690824 199903 1 001
<b>Jabatan</b>	: Direktur Pencatatan Sipil			<b>Jabatan</b>	: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Instansi</b>	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil			<b>Instansi</b>	: Kementerian Dalam Negeri
<b>Program</b>	: PKN II				
<b>Nilai Komponen</b>					
	<b>Sub Komponen Integritas</b>	<b>Sub Komponen Kerjasama</b>	<b>Sub Komponen Mengelola Perubahan</b>	<b>Rata-Rata Total Sub Komponen</b>	<b>Kualifikasi Total Sub Komponen</b>
<b>Peserta</b>	8,50	8,50	8,40	8,47	<b>Baik</b>
<b>Mentor</b>	8,92	8,60	9,00	8,84	<b>Baik</b>
<b>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</b>	<b>8,79</b>	<b>8,57</b>	<b>8,82</b>	<b>8,73</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualifikasi Per Sub Komponen</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
<b>Keterangan Kualifikasi</b>			<b>Akhir Sikap Perilaku</b>		
9.00-10	Istimewa		<b>8,73</b>		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		<b>Kualifikasi: Baik</b>		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Aspek-aspek dengan nilai rata-rata terendah diantaranya:

- a. Integritas
  - Tanggung Jawab
- b. Kerjasama
  - Fleksibilitas
  - Komunikasi
- c. Mengelola Perubahan
  - Orientasi pada Hasil
  - Inisiatif

## STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI

Berdasarkan hasil penilaian diatas maka dapat dilakukan pengembangan diri dengan beberapa strategi sebagai berikut:

### a. Menambah Pengetahuan dan Pengalaman

Upaya menambah pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan diskusi bersama jajaran di Ditjen Dukcapil, Tim Pakar maupun Tim Efektif, *self learning*, mengikuti acara Bimtek, dan lain – lain. Studi literatur juga merupakan salah satu pilihan misalnya membaca artikel pengembangan diri, membaca riwayat hidup atau pemikiran tokoh sehingga dapat memberikan *insight* dalam memperbaiki konsep diri.

### b. Mengenal Diri Sendiri

Mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain.

#### 1. Cari Tahu Kelebihan dan Kekurangan Diri.

Dalam membangun konsep diri positif tentu diperlukan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan diri, dalam tahapan ini *project leader* (ketua) melakukan *self assesment* dengan hasil identifikasi kelebihan dan kekurangan diri sebagai berikut:

##### a) Kelebihan diri (nilai positif diri) antara lain:

- Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja;
- Komitmen tinggi terhadap pekerjaan;
- Mampu bekerjasama dengan baik;
- Senang belajar untuk mendapatkan pengetahuan / hal baru.

##### b) Kekurangan diri, antara lain:

- Diperlukan peningkatan kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi terutama di era digitalisasi ini.

#### 2. Membuka diri untuk masukan, kritikan, dan pendapat yang berbeda.

#### 3. Mengatasi masalah dengan cara positif.

4. Mengembangkan ide-ide yang kreatif serta melakukan inovasi-inovasi terutama terkait pencatatan kematian.
5. Terapkan kebiasaan baik.

**c. Tim Kerja**

Diskusi bersama Tim Efektif untuk membahas terkait pencatatan kematian, melakukan rapat, mengikuti Dukcapil Belajar setiap hari Jum'at serta Dukcapil Menyapa Masyarakat di hari Sabtu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Khususnya dalam hal kebijakan pencatatan kematian, mengimplementasikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak kurang dari berbagai kebijakan telah dikeluarkan berupa Surat Edaran tentang cara dan usaha untuk peningkatan cakupan Akta Kematian. Ditjen Dukcapil terus melangkah secara sistematis dan terukur, selalu mencermati dan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Ditjen Dukcapil selalu mencari upaya untuk lebih untuk meningkatkan cakupan pelaporan kematian dengan melakukan berbagai upaya, mendorong masyarakat, pihak-pihak terkait, bekerjasama dengan rumah sakit, Desa/Kelurahan sampai ke RT/RW bahkan petugas dukcapil harus bekerjasama dan berteman dengan petugas pemakaman. Salah satu caranya adalah Ditjen Dukcapil memakai sebuah instrumen penerapan Buku Pokok Pemakaman. Hal-hal tersebut terus diupayakan penerapan dan peningkatan hasilnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12-4890 DUKCAPIL Tahun 2022 tentang Strategi yang merupakan output jangka pendek dari Proyek Perubahan kami ini yang bertujuan supaya berbagai kebijakan yang sudah ada selama ini dimaksimalkan dan tercapai percepatan pelaporan kematian dan peningkatan cakupan Akta Kematian. Untuk memastikan bahwa setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting dalam hal ini kematian dipastikan dilaporkan ke Dukcapil kemudian tercatat dan diterbitkan Akta Kematian.

Pekerjaan besar Dukcapil adalah menerbitkan dokumen kependudukan. *Output*-nya ada 24 dokumen. Salah satu diantaranya adalah Akta Kematian yang sangat banyak manfaatnya baik bagi penduduk maupun bagi pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu dalam laporan proyek perubahan ini. Visi besar Dukcapil adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan sebagai *outcome* yang pada akhirnya jika dokumen kependudukan telah dimiliki oleh setiap penduduk sesuai dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi pada diri dan keluarganya

maka sering kami katakan bahwa sebagian dari modal dasar seseorang dalam mengarungi kehidupan ini sudah dimiliki, sebab dokumen kependudukan yang merupakan salah satu dari pelayanan Administrasi Kependudukan memang bukan merupakan pelayanan dasar namun menjadi dasar dari semua pelayanan publik lainnya.

Tugas negara dapat dirinci antara lain memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI dengan memberikan dokumen kependudukan secara mudah, cepat, akurat, lengkap dan gratis. Dengan kata lain, tugas utama negara adalah melindungi warga negara melalui pemberian dokumen kependudukan sampai ke pintu-pintu rumah penduduk. Artinya dengan cara sistem daring yang dapat diakses dengan mudah oleh penduduk dari telepon genggamnya maka itu sudah lebih dari sampainya pelayanan ke pintu-pintu rumah penduduk. Maka kalau kita membuka filosofi secara lebih luas tujuan negara yang ada dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 “Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” kalau diringkas dalam satu kalimat adalah memberikan pelayanan kepada orang perorang, jiwa perjiwa untuk membahagiakan masyarakat. Maka filosofi adminduk yang paling hakiki adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan untuk membahagiakan masyarakat.

Dalam proses ini kita tidak bisa terlepas diri dari tujuan pelayanan adminduk itu. Pertama, adminduk bertujuan untuk memberikan identitas penduduk kepada semua orang tanpa kecuali dan tidak ada diskriminasi dan inklusif artinya sampai kepada penduduk di tempat-tempat terpencil, orang dalam gangguan jiwa dan sebagainya, sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara. Maka dari itu diberikan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbayar. Ada 24 jenis pelayanan dokumen kependudukan, bayi baru lahir diberikan akta lahir, anak-anak diberikan KIA, setelah dewasa 17 tahun diberikan KTP-el, menikah diberikan akta perkawinan meninggal diberikan akta kematian.

Kedua, tujuan pelayanan adminduk adalah memberikan kepastian hukum. Pemberian dokumen kependudukan dalam hal ini Akta Kematian bagi yang sudah meninggal dunia adalah wujud kepastian hukum bagi warga negara.

## B. REKOMENDASI

Dengan telah dilakukan berbagai macam upaya sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I sampai dengan Bab IV dapat kami berikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dalam penerapan Kebijakan Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian memang sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dan semua harus pro aktif antara pihak terkait dimulai dari masyarakat, perangkat Desa/Kelurahan, Rumah Sakit/Faskes, RT/RW, Pemuka Agama dan K/L serta OPD terkait di daerah dengan petugas Dinas Dukcapil supaya berbagai strategi dalam pelaporan kematian dan penerbitan Akta Kematian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan;
- b. Perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus kepada semua pihak terkait;
- c. Perlu dilakukan kerjasama dengan K/L terkait untuk mempersyaratkan Akta Kematian dalam setiap pelayanan publik tentunya memang yang terkait dan ada hubungannya dengan akta kematian. Karena selama ini masih banyak K/L dan Badan Publik yang mempersyaratkan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan sebagai pembuktian kematian seseorang dalam urusan pencairan dana asuransi misalnya. Sedangkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan tersebut baru sebatas salah satu persyaratan untuk dicatatkan kematian seseorang dan dicatat serta diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Dukcapil. Setelah Akta Kematian diterbitkan baru bisa dikatakan secara hukum sudah ada kepastiannya pengakuan dari negara bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia. Dan data yang bersangkutan sudah di non-aktifkan di dalam *database* kependudukan;
- d. Untuk lebih memperkuat dan lebih fokus serta prioritasnya percepatan pelaporan dan pencatatan kematian ini perlu segera disusun dan di atur dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pencatatan Kematian ini, yang kami rencanakan dan usulkan untuk segera dibahas di Tahun 2023 sebagaimana sudah kami gambarkan dalam *milestone* proyek perubahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

David, Fred R. 2011. *Manajemen Strategis: Konsep Buku 1 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Department of Economic and Social Affairs.1998. *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics System: Developing Information, Communication* (Buku Pedoman Tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik : Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan). Jakarta: UNITED NATIONS.

Department of Economic and Social Affairs. 2005. *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Computerization* (Buku Pedoman Tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik: Komputerisasi). Jakarta : UNITED NATIONS.

Fulthoni, Arianingtyas, r.Aminah, s. Sihombing, u.P. 2009. *Memahami Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal.

Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yanuar Nugroho, Penasihat *Centre for Innovation Policy & Governance*, Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Akademisi di ISEAS Singapura dan *University of Manchester, Inggris*. "Membangun Kapasitas Negara", Kompas: Rabu, 14 Juli 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/1406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12498/DUKCAPIL tanggal 13 September 2021 tentang Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2022 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 tentang Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

- a. N I P : 19670423 199403 2 004
- b. N a m a : Dr. HANDAYANI NINGRUM, S.E., M.Si.
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : KAB. SOLOK, 23/04/1967
- d. Agama : ISLAM
- e. Pangkat Sekarang : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
TMT Pangkat : 01/04/2021
- f. Pendidikan Terakhir : S3 / DOKTOR (DN) (ILMU SOSIAL, BIDANG KAJIAN ILMU PEMERINTAH)
- g. Jabatan Sekarang : DIREKTUR PENCATATAN SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TMT Jabatan : 30/11/2020
- h. Alamat : JL. MARKISA IV BLOK A NO. A 11 PERUM. BEJI PERMAI KEL. TANAH BARU KEC. BEJI RT. 05 RW 013 KOTA DEPOK - JAWA BARAT
- i. No. Handphone / Email : 08111998911 / ningrumhandayani23@gmail.com



### RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat / Gol. Ruang	No. SK	Tgl. SK	TMT Pangkat	Keterangan
1.	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	00055/KEP/AA/15001/21	12/03/2021	01/04/2021	PILIHAN (STRUKTURAL)
2.	PEMBINA TK.I (IV/b)	823.4 - 1001 TAHUN 2014	17/03/2014	01/04/2014	PILIHAN (STRUKTURAL)
3.	PEMBINA (IV/a)	811.234-1055	31/03/2010	01/04/2010	REGULER
4.	PENATA TK.I (III/d)	823/48/BKD-2006	14/03/2006	01/04/2006	REGULER
5.	PENATA (III/c)	823/126/BKD-2002	01/05/2002	01/04/2002	REGULER
6.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	UP.PD.129/3/DN-1998	21/02/1998	01/04/1998	REGULER
7.	PENATA MUDA (III/a)	UP.PD.1190/2/DN-1995	14/08/1995	01/04/1994	REGULER
8.	PENATA MUDA (III/a)	UP.PD.1372/1/DN-1994	22/07/1994	01/03/1994	REGULER

### RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan
1.	DIREKTUR PENCATATAN SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II. A	30/11/2020
2.	KEPALA BIDANG FASILITASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL	III. A	07/10/2016
3.	KEPALA SUBDIREKTORAT PINDAH DATANG PENDUDUK PADA DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III. A	31/08/2015
4.	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN KEPENDUDUKAN PADA DIREKTORAT PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III. A	28/08/2014
5.	KEPALA SUBDIT PINDAH DATANG PENDUDUK ANTAR NEGARA PADA DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III. A	08/05/2013
6.	KEPALA SEKSI ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IV. A	13/10/2010
7.	KASI VERTILITAS, MORBIDITAS & MORTALITAS PD SUBDIT PENGAR.KUANTI.PENDDK PD DIT.BANGDUK DITJEN MINDUK	IV. A	14/05/2009
8.	STAF (PINDAHAN DARI KAB.SOLOK)	----	23/07/2008
9.	STAF SUBBAG TU PADA DIT.BANGDUK DITJEN MINDUK	----	01/06/2008
10.	KASI STATISTIK PADA BAPPEDA KAB.DATI II SOLOK	V. A	29/03/1996

### RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan/Fakultas/Jurusan	Nama Sekolah/PT/Univ.	Thn.Lulus
1.	SD	SEKOLAH DASAR	SDN 1	1980
2.	SLTP UMUM	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SMPN 01 TALANG	1983
3.	SLTA UMUM	A.1/FISIKA	SMAN 01 GUNUNG TALANG	1986
4.	SARJANA	EKONOMI MANAJEMEN	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMADYAMIN	1992
5.	S2 / MAGISTER / MASTER (DN)	ILMU SOSIAL	UNIVERSITAS PADJADJARAN	2000
6.	S3 / DOKTOR (DN)	ILMU SOSIAL, BIDANG KAJIAN ILMU PEMERINTAH	UNIVERSITAS PADJADJARAN	2007

### RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL

No	Nama Diklat	Angkatan/Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	ADUMLA	VII / 1997	660 jam	BUKITTINGGI	DIKLATWIL I BUKITTINGGI
2.	DIKLATPIM TK. III	2011	360 jam	BANDUNG	PUSDIKLAT REG. BANDUNG KEMENDAGRI

**RIWAYAT DIKLAT TEKNIS**

No	Nama Diklat	Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	PELATIHAN ProRLK	1996	0 jam	SUMBAR	GTZ
2.	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TK. I KATEGORI L2	2008	0 jam	JAKARTA	BADAN DIKLAT DEPdagRI

**RIWAYAT SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

No	Nama Seminar/Lokakarya/Simposium	Tahun	Waktu	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	SEMINAR NASIONAL MENCAPAI KELUARGA BEBAS MADAT	1998	0 jam	JAKARTA	YYS SURYATAMA
2.	SEMINAR DHARMA PUSAKA '45	1999	0 jam	CIPULIR-JKT	SESKOAL
3.	LOKAKARYA PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN	2001	0 jam	JAKARTA	IIP & UNIV.PADJADJARAN
4.	SEMINAR NASIONAL PROSPEK PEMERINTAHAN TAHUN 2002	2002	0 jam	JAKARTA	MIPI
5.	SEMINAR NASIONAL KE-3 ILMU PEMERINTAHAN (KYBERNOLOGI)	2003	0 jam	JAKARTA	
6.	SEMINAR NASIONAL PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT	2019	0 jam	JAKARTA	KEMENPAN RB
7.	SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	2018 - 2019	0 jam	JAKARTA	KIP PUSAT
8.	SEMINAR NASIONAL DUKCAPIL	2020 - 2021	0 jam	JAKARTA	DUKCAPIL KEMENDAGRI

**RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA**

No	Nama Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Asal Perolehan
1.	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN	2014	PRESIDEN RI

**RIWAYAT KEANGGOTAAN ORGANISASI**

No	Jenis Organisasi	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Keanggotaan
1.		TIM BUDAYA KERJA SETJEN KEMENDAGRI TH 2019	ANGGOTA	28/03/2019 s/d

**DATA SUAMI**

No	Nama Tempat dan Tgl.Lahir	Tgl.Nikah	Pekerjaan	Keterangan
1.	ANTONI Lahir:TALANG,10/10/1958	11/8/2014	WIRASWASTA	

**DATA ANAK**

No	Nama Tempat dan Tgl.Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1.	DECE WANDASARI, SH., MKn Lahir : TALANG, 18/12/1986	Perempuan	PEGAWAI SWASTA	Anak Kandung
2.	dr. JIMMY SAKTI NANDA BERGUNA,,SpOG Lahir : SOLOK, 01/10/1989	Laki-laki	DOKTER	Anak Kandung
3.	ALDO PRIMA PUTRA, S.STP.,M.E. Lahir : SOLOK, 18/01/1991	Laki-laki	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Anak Kandung
4.	ASTRID HIRDAMARSA, S.STPLahir : SOLOK, 29/08/1992	Perempuan	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Anak Kandung
5.	AISYA NASYFA QATRUNADALahir : JAKARTA, 01/10/2001	Perempuan	MAHASISWI	Anak Kandung
6.	MUHAMAD ZIDAN KASIM Lahir : BANDUNG, 29/03/2005	Laki-laki	PELAJAR	Anak Kandung

**DATA ORANG TUA**

No	Nama	Tempat dan Tgl.Lahir	Pekerjaan
1.	AMIR BEY DT.MARAJA (ALM)		
2.	YUR AMLIS (ALM)		

**JAKARTA, 07 DESEMBER 2022**  
**DIREKTUR PENCATATAN SIPIL**



**Dr. HANDAYANININGRUM, S.E., M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**  
**NIP. 19670423 199403 2 004**

# **LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI**

**KARTU KENDALI PROSES COACHING & MENTORING**  
**PKN TINGKAT II ANGKATAN XXVIII**  
**TAHUN 2022**

Nama : Dr. Handayani Ningrum, SE, M, Si.

NDH : 19

Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Nama Mentor : Prof Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

Nama Coach : Ir. Gunawan, MA.

NO	TANGGAL	KEGIATAN	MEDIA KOMUNIKASI	HASIL KEGIATAN	PARAF COACH	PARAF MENTOR
1.	30 Agust 2022	- Pembahasan dengan Kasubdit terkait opsi topik yang akan dipilih.	Tatap Muka	Terminasinya Topik.	<i>GN</i>	<i>zd</i>
2.	21 Sep 2022	- Penentuan topik proper	Tatap Muka	topik & judul & efektifitas	<i>GN</i>	<i>zd</i>
3.	23 Sep 2022	- Pembuatan Tim Efektif	Coach Tatap Muka Mentor via Call & Telpon	- Disetujui layak & mampu menjalankan tugas kegiatannya.	<i>GN</i>	<i>zd</i>
4.	26 Sept 2022	- Penyamaan persepsi dan rencana kerja melalui rapat dengan kasubdit terkait PP PHLN Peningkatan Cakupan Akta Kematian - Pemilihan lokus yang akan dijadikan percontohan terkait Inovasi Pencatatan Kematian	Coach tatap Muka dan Member melalui WA & Telpon	Dilakukan kepada Coach dan di Sehari oleh Mentor	<i>GN</i>	<i>zd</i>
5.	11 Okt 2022	- Seminar Rancangan Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian	Tatap Muka & Corel Rumah Mentor & Mentee	Sebelum berjalan Lancar & beberapa Momen	<i>GN</i>	<i>zd</i>

6.	-24 s.d. 26 Okt 2022  -31 Okt s.d. 2 Nov 2022,  -14 s.d. 16 Nov 2022	- Peninjauan Best Practice ketiga Kab/Kota yang sudah dipilih (Kab. Wonogiri, Kab. Padang Pariaman dan Kota Balikpapan	Di Komunikasikan ke Telpm dan WA  Tutup Muka  Di Komunikasikan ke -	Melakukan arshum  ada dimusulkan ke tim paper sebagai pengingat	fu -	zl
7.	8 Nov 2022	- Penyusunan 2 Rankepmendagri tentang Strategi Pencatatan Kematian serta Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas dalam rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022 kerjasama dengan World Bank	Tutup Muka	Melakukan arshum  ada ke belah ke tim ke mbale  Kepd Masyarakat dan Desa STAP, LK, Rini, Coach  Mka Ribuat Sugan Tim bng	fu -	zl
8.	11 Nov 2022	- Strategi Penyusunan Proper	Tutup Muka & Coach	berdiskusi Tim efektif	fu -	zl
9.	18 Nov 2022	- Sistematisa penyusunan naskah dan paparan rancangan proper	Tutup Muka & Coach & per kapri kpt Wicak	Di Boleh & Coach dan mbale Arshum Telpm	fu -	zl
10.	24 Nov 2022	- Finalisasi dan tandatangan Rankepmendagri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian	Tutup Muka & Coach	Disuar  nka  kegiatan  hura-hura  jangan pusing	fu -	zl
11.	23 s.d. 24 Nov 2022	- Sosialisasi kepada Disdukcapil Prov. Papua, Kab. Jayapura dan Kab. Keerom	via Telpm/WA  - Telegrafi ke Mente	dan  Surat  Simulasi  Q&A	fu -	zl
12.	25 Nov 2022	- Penyusunan laporan akhir proper dan paparan	- Telpm Muka  - via WA & Mente	Melakukan Tim efektif dan pibak belah	fu	zl

13.	28 Nov 2022	- Sosialisasi kepada Disdukcapil Kab. Tangerang	- Terlepas kpl Council - atn sum Mentor	Siswa Terseminisasi kpl Kab peger yg Educat of be klt	Jn-	Zd
		- Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil yang diadakan oleh Disdukcapil Kab. Tangerang dihadiri oleh OPD terkait, aparatur desa/kelurahan, dan lainnya)	- Terlepas kpl Council - Atr bin Mentor	Terminisasi kpl pnduk terkait ad-Rmh Salm-t	Jn-	Zd
14.	1 Des 2022	- Sosialisasi kepada Disdukcapil se-Provinsi Kalimantan Barat	- Terlepas kpl Council Via tgp lain pnduk	- Mudi Terminisasi kelak lung	Jn-	Zd
15.	2 Des 2022	- Sosialisasi kepada Masyarakat melalui DMM.	- Terlepas kpl Council - atn sum Mentor	Terminisasi kpl lebih luas lagi	Jn-	Zd
16.	2 Des 2022	- Konsultasi terkait Video Proper + PPT	- Terlepas kpl Council - via ut of mentor	Atn p Video dan mento k pnduk fedent	Jn-	Zd
17.	5 Des 2022	- Finalisasi laporan proper, video proper dan PPT	- Terlepas kpl Council - atn sum Mentor	- Finalisasi Lapor proper Ruplon pd link yg di sefishan pnduk	Jn-	Zd

## 1. Penyiapan Gambaran Konsep.





## 2. Penyiapan Tim Efektif yang disahkan melalui Keputusan Dirjen Dukcapil.



### SK Tim Efektif



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 472.120.5-4891 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS  
PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- Bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan pelaporan dan pencatatan kematian sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - bahwa untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan target cakupan akta kematian sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kemendagri tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 105 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, maka perlu adanya implementasi atas kebijakan yang strategis dan efektif;
  - bahwa untuk melakukan implementasi atas kebijakan yang strategis dan efektif, perlu pembentukan Tim Efektif dalam rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian, guna terwujudnya percepatan peningkatan target cakupan akta kematian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif dalam rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Efektif dalam rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.
- KETIGA : Tim Efektif dalam rangka Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pengarah, memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.
  - b. Penanggung Jawab, memberikan pembinaan dan pengawasan dalam melakukan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.
  - c. Ketua Tim, melakukan pembahasan, koordinasi proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.
  - d. Sekretaris, membantu secara teknis maupun administrasi proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.
  - e. Anggota,
    1. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022;
    2. Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022;

3. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022;
4. Mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2022  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan di Lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Para Anggota tim penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022.



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 472.120.5-4891 DUKCAPIL TAHUN 2022  
TENTANG TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS  
PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
2.	Hani Syopiar Rustam, SH	Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
3.	Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si	Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
4.	Sakaria, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Sekretaris
5.	Sukirno, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Drs. Juhardi, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Lilie Satuti Kusumo Wigati, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Setditjen Dukcapil	Anggota
12.	Armansyah, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
13.	Yusnaini Bachari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Drs. Mudadi, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1	2	3	4
15.	Yeni Astari, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
16.	Mella Oktafiani, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Fajar Kurniawan Atmowasito, SH	Kassubag TU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Yuliana Komalasari, SE	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
19.	Naufal Aliyya, S. Stat	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
20.	Hariyanto Setiawan, SE	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
21.	Wahyu Firmansyah, SE	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Andra Aditya Gautama, S.STP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
23.	Muhammad Mulyadi, S.IP, M.Si	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Gabriela Feronica Rantung, S.STP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
25.	Rendy Pratama, S.STP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
26.	Hari Prasetio, S.I.P	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
27.	Lila Lestari Indah, SIP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
28.	Dessy Budiyaniti, S.IP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
29.	Chandra Ganda Wijaya	Tenaga Pendukung pada Dit. PIAK	Anggota

30.	Syahfrizal	Tenaga Pendukung pada Dit. PIAK	Anggota
31.	Irfan Novari	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

### 3. Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja.

#### a. Rapat Pembahasan dengan Kasubdit Dit. Capil terkait PP PHLN Peningkatan Cakupan Akta Kematian;



**Rancangan Kepmendagri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: 472.120.5 - 4916 DUKCAPIL TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pada Program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengenalan Identitas Digital untuk Pelayanan yang Inklusif serta Transformasi Digital di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, akan dilaksanakan tahap persiapan uji coba (*pilot project*) percepatan peningkatan cakupan akta kematian;
  - b. Persiapan uji coba (*pilot project*) percepatan peningkatan cakupan akta kematian diselenggarakan untuk mengeksplorasi, memahami praktik-praktik baik yang inovatif pada proses pencatatan kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terpilih sebagai percontohan bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota lainnya sebagai tempat uji coba (*pilot project*);
  - c. hasil uji coba (*pilot project*) percepatan peningkatan cakupan akta kematian ini menjadi salah satu kegiatan pada Komponen 1 dan Komponen 4 dari proyek pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pada Program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengenalan Identitas Digital untuk Pelayanan yang Inklusif serta Transformasi Digital di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022.

- KEDUA : Tim penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Penanggungjawab, Sekretaris dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022.
  - b. Pembina, memberikan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022.
  - c. Penanggung Jawab substansi, memberikan dukungan materi atas penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022 sesuai tanggung jawab Direktoratny.
  - d. Ketua, melakukan pembahasan, koordinasi dan penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022.
  - e. Sekretaris, membantu secara teknis maupun administrasi proses penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022.
  - f. Anggota,
    1. Membuat rencana kerja dalam rangka pelaksanaan penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022;
    2. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022;
    3. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022;


4. Mendukung dalam pelaksanaan penyusunan penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022.

KEEMPAT : Tim penyusunan materi peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan peningkatan cakupan akta kematian Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan di Lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Para Anggota Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022.



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 472.120.5 - 4916 DUKCAPIL TAHUN 2022  
 TENTANG TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM  
 RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM RANGKA  
 PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
2.	Hani Syopiar Rustam, SH	Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina
3.	Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA	Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab Substansi
4.	Erikson P. Manihuruk. S.Kom, M.Si	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab Substansi
5.	Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab Substansi
6.	Drs.Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA	Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung jawab Substansi
7.	Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si	Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
8.	Sakaria, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Sekretaris
9.	Sukirno, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Drs. Juhardi, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Adi Ariansyah, SH	Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Adel Trilius, SE,	Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Dukcapil	Anggota
13.	Muhamad Arif Affandi, SE, AK M. Acc	Kepala Bagian Keuangan Setditjen Dukcapil	Anggota
14.	Lilie Satuti Kusumo Wigati, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota
15.	Ahmad Ridwan, SE, M.Si	Perencana Ahli Madya, Dit. Pendaftaran Penduduk	Anggota
16.	Nurlailawati, S.Ag, M.Si	Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Dit. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
17.	Febrian Arham, SE, LLM	Kasubdit Wilayah I, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Ir. Diana Anggraeni M.Si	Kasubdit Wilayah V, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19.	Mohammad Priyono, S.H., M.H.	Kasubdit Layanan Teknis Data Kependudukan, Dit. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
20.	Armansyah, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
21.	Yusnaini Bachari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
22.	Mella Oktafiani, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
23.	Yeni Astari, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Fajar Kurniawan Atmowasito, SH	Kassubag TU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
25.	Yuliana Komalasari, SE	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
26.	Khalifa Putri Noor Pramita, S.IP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
27.	Naufal Aliyya, S. Stat	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
28.	Dessy Budiyantri, S.IP	JFU pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
29.	Wahyu Firmansyah, SE	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
30.	Hariyanto Setiawan, SE	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota
31.	Hari Prasetyo, S.I.P	Tenaga Pendukung pada Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH




Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

**b. Rapat Pembahasan Lokus Percontohan yang akan dijadikan *Pilot Project*;**



**c. Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman;**



## Notulensi tgl 15 September 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Dari : Direktur Pencatatan Sipil.  
Tembusan : -  
Tanggal : 16 September 2022.  
Nomor : 472.04/1526/PC  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal hasil Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman, sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui *zoom* pada hari Kamis tanggal 15 September 2022.
2. Rapat dibuka oleh Direktur Pencatatan Sipil dan dipandu oleh Analis Kebijakan Ahli Madya (Sakaria, SH, M.Si) dan dilanjutkan dengan penyampaian paparan serta tanya jawab.
3. Peserta rapat yaitu terdiri dari *intern* Ditjen Dukcapil termasuk PJ Provinsi dan Kab/Kota terkait. Dari 163 Dinas Dukcapil Kab/Kota yang belum menerapkan BPP dan belum mencapai target BPP yang diundang, hadir sebanyak 73 Kab/Kota dan tidak hadir sebanyak 90 Kab/Kota. Selain itu, turut hadir juga Dinas Dukcapil Provinsi serta Dinas Dukcapil Kab/Kota yang sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Total peserta di *zoom* ada sebanyak 249.
4. Pada kesempatan tersebut, kami menyampaikan beberapa hal antara lain:
  - a. Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sesuai Surat Dirjen Dukcapil tanggal 28 September 2021;
  - b. Surat Dirjen Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 2021 perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian;
  - c. Strategi/langkah-langkah peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian yang salah satunya yaitu penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP);
  - d. Surat Dirjen Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 perihal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, untuk dipedomani oleh seluruh Dinas Dukcapil Kab/Kota terutama bagi Kab/Kota yang belum menerapkan Buku Pokok Pemakaman dan belum mencapai target minimal 10 (sepuluh) BPP tahun ini;
  - e. Penerapan Buku Pokok Pemakaman menjadi salah satu indikator dan mempengaruhi levelisasi pelayanan di Dinas Dukcapil Kab/Kota, untuk itu kami himbau kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk memenuhi semaksimal mungkin semua indikator yang ada dalam penentuan level dalam hal ini penerapan BPP;
  - f. Kami sampaikan juga bahwa pencatatan kematian menjadi hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu dari 4 (empat) hal yang menentukan jumlah penduduk yaitu lahir, mati, pindah dan datang;
  - g. Cakupan Penerapan Buku Pokok Pemakaman per tanggal 31 Agustus 2022, yang sudah menerapkan ada sebanyak 386 Kab/Kota dengan jumlah BPP sebanyak 34.343 dan belum menerapkan ada sebanyak 128 Kab/Kota;

- h. Memberikan arahan dan memotivasi untuk segera melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan akta kematian dan penerapan Buku Pokok Pemakaman;
  - i. Apresiasi juga kami berikan kepada Kab/Kota dan Provinsi yang seluruh Kab/Kotanya sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman, namun perlu diperhatikan keselarasan dengan peningkatan cakupan akta kematian;
  - j. Meminta kepada Kab/Kota untuk selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan laporan yang akan disampaikan ke pusat supaya laporan selaras dengan data yang ada di pusat;
  - k. Meminta kepada provinsi untuk aktif dan selalu mengkoordinir, membina, dan mengawasi serta memberi semangat dan mengevaluasi cakupan kepemilikan akta kematian serta jumlah Buku Pokok Pemakaman di masing-masing Kab/Kota; dan
  - l. Hal-hal yang sudah kami sampaikan, agar Dinas Dukcapil Provinsi dapat menyampaikan kembali kepada Kab/Kota yang belum hadir di rapat ini; dan
5. Lebih lengkapnya terkait Data Cakupan Penerapan Buku Pokok Pemakaman yang sudah kami terima per tanggal 31 Agustus 2022 dari Kab/Kota ada beberapa hal yang kami *review* yaitu:
- a. Kab/Kota dengan jumlah BPP melebihi jumlah desa/kelurahan ada sebanyak 23 Kab/Kota;  
Contoh: Pada awalnya Kota Pontianak memiliki 139 BPP dengan jumlah kelurahan sebanyak 29 kelurahan, masih tersisa 110 BPP yang belum diketahui. Namun pada rapat, Dinas Dukcapil Kota Pontianak mengkonfirmasi bahwa 139 BPP terdiri dari 10 BPP diberikan ke Yayasan Pemakaman Muslim/Non Muslim, 29 BPP untuk kelurahan dan 100 BPP untuk RT.
  - b. Kab/Kota yang belum mencapai target minimal BPP di tahun ini ada sebanyak 29 Kab/Kota, sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Dukcapil pada Rakornas Dukcapil bahwa penerapan BPP di tahun ini minimal 10 (sepuluh) BPP dan laporan kematian dari desa/kelurahan di masing-masing Kab/Kota;
  - c. Kab/Kota yang sudah mencapai target minimal 10 BPP di tahun ini ada sebanyak 294 Kab/Kota;
  - d. Kab/Kota yang sudah lengkap menerapkan BPP di semua desa/kelurahannya ada sebanyak 34 Kab/Kota;
  - e. Kab/Kota yang belum menerapkan BPP ada sebanyak 128 Kab/Kota; dan
  - f. Kab/Kota yang sudah menerapkan BPP namun belum melaporkan jumlah BPP nya ada sebanyak 6 Kab/Kota.
6. Beberapa pertanyaan dalam rapat, antara lain:
- a) Apakah bisa penduduk yang sudah tercatat di Buku Pokok Pemakaman dapat langsung dibuatkan akta kematian tanpa harus mengisi formulir pelaporan F-2.01. Terkait hal ini kami menyampaikan bahwa kegunaan penerapan BPP di desa/kelurahan adalah untuk mempermudah melihat penduduk mana yang belum mendapatkan akta kematian, untuk kemudian diinfokan/dikolektifkan oleh desa/kelurahan ke Dinas Dukcapil agar bisa dibuat akta kematian dengan tetap mengisi F-2.01 sesuai Surat tanggal 28 September 2021. Pelaporan dan pengisian Formulir F-2.01 bisa dibantu oleh aparat desa/kelurahan atau RT/RW. Dapat juga diisi oleh aparat Dinas Dukcapil dan pada saat akta kematiannya diserahkan, maka diminta kepada keluarganya untuk menandatangani formulir tersebut.
  - b) Kematian yang terjadi diluar domisili, bagaimana pembuatan akta kematiannya. Kami menyampaikan bahwa penerbitan akta kematian menganut asas domisili sehingga akta kematian diterbitkan oleh Dinas Dukcapil tempat domisili warga tersebut sesuai alamat KK.

- c) Peserta dari Kabupaten Waropen menyampaikan bahwa kendala yang mereka alami dalam penerapan Buku Pokok Pemakaman antara lain karena kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kami sampaikan agar dalam penerapan BPP diprioritaskan dulu kepada desa/kelurahan/kampung yang berada di ibu kota kabupaten karena mudah dijangkau.
7. Dinas Dukcapil Kab/Kota terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian, antara lain jemput bola, bekerjasama dengan OPD/lembaga terkait seperti RS/Puskesmas, rumah ibadah, kepala desa/lurah, RT/RW/kampung, penerapan Buku Pokok Pemakaman serta melakukan pelayanan secara *daring*.

Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Direktur Pencatatan Sipil



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP. 19670423 199403 2 004

## Notulensi tgl 4 November 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Dari : Direktur Pencatatan Sipil.  
Tembusan : -  
Tanggal : 7 November 2022.  
Nomor : 472.04/1907/PC  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal hasil Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman, sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui *zoom* pada hari Jumat tanggal 4 November 2022.
2. Rapat dibuka dan diberikan pengarahan oleh Direktur Pencatatan Sipil serta dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya (Sakaria) dan tanya jawab.
3. Peserta rapat yaitu terdiri dari *intern* Ditjen Dukcapil termasuk PJ Provinsi dan Kab/Kota terkait. Dari 111 Dinas Dukcapil Kab/Kota yang diundang, hadir sebanyak 55 Kab/Kota dan tidak hadir sebanyak 56 Kab/Kota. Dari 56 Kab/Kota yang tidak hadir, sebanyak 34 Kab/Kota berasal dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sedangkan sisanya dari provinsi lainnya. Turut hadir juga Dinas Dukcapil Kab/Kota yang sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman.
4. Pada kesempatan tersebut, kami menyampaikan beberapa hal antara lain:
  - a. Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sesuai Surat Dirjen Dukcapil tanggal 28 September 2021;
  - b. Surat Dirjen Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 2021 perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian serta Surat Dirjen Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 perihal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, untuk dipedomani oleh seluruh Dinas Dukcapil Kab/Kota terutama bagi Kab/Kota yang belum menerapkan Buku Pokok Pemakaman dan belum mencapai target minimal 10 (sepuluh) BPP tahun ini;
  - c. Strategi/langkah–langkah peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian yang salah satunya yaitu penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP);
  - d. Penerapan Buku Pokok Pemakaman menjadi salah satu indikator dan mempengaruhi levelisasi pelayanan di Dinas Dukcapil Kab/Kota, untuk itu kami himbau kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk memenuhi semaksimal mungkin semua indikator yang ada dalam penentuan level dalam hal ini penerapan BPP;
  - e. Kami sampaikan juga bahwa pencatatan kematian menjadi hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu dari 4 (empat) hal yang menentukan jumlah penduduk yaitu lahir, mati, pindah dan datang;
  - f. Data Cakupan Penerapan Buku Pokok Pemakaman per tanggal 31 Oktober 2022, yang sudah menerapkan ada sebanyak 432 Kab/Kota dengan jumlah BPP sebanyak 43.540 dan belum menerapkan ada sebanyak 82 Kab/Kota;

- g. Memberikan arahan dan memotivasi untuk segera melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan akta kematian dan penerapan Buku Pokok Pemakaman;
  - h. Apresiasi juga kami berikan kepada Kab/Kota dan Provinsi yang seluruh Kab/Kotanya sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman, namun perlu diperhatikan keselarasan dengan peningkatan cakupan akta kematian;
  - i. Meminta kepada Kab/Kota untuk selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan laporan yang akan disampaikan ke pusat supaya laporan selaras dengan data yang ada di pusat; dan
  - j. Meminta kepada provinsi untuk aktif dan selalu mengkoordinir, membina, dan mengawasi serta memberi semangat dan mengevaluasi cakupan kepemilikan akta kematian serta jumlah Buku Pokok Pemakaman di masing-masing Kab/Kota.
5. Lebih lengkapnya terkait Data Cakupan Penerapan Buku Pokok Pemakaman yang sudah kami terima per tanggal 31 Oktober 2022 dari Kab/Kota ada beberapa hal yang kami *review* yaitu:
- a. Kab/Kota dengan jumlah BPP melebihi jumlah desa/kelurahan ada sebanyak 20 Kab/Kota;
  - b. Kab/Kota yang belum mencapai target minimal BPP di tahun ini ada sebanyak 22 Kab/Kota, sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Dukcapil pada Rakornas Dukcapil bahwa penerapan BPP di tahun ini minimal 10 (sepuluh) BPP dan laporan kematian dari desa/kelurahan di masing-masing Kab/Kota;
  - c. Kab/Kota yang sudah mencapai target minimal 10 BPP di tahun ini ada sebanyak 410 Kab/Kota;
  - d. Kab/Kota yang sudah lengkap menerapkan BPP di semua desa/kelurahannya ada sebanyak 47 Kab/Kota; dan
  - e. Kab/Kota yang belum menerapkan BPP ada sebanyak 82 Kab/Kota.
6. Beberapa Kab/Kota menyampaikan progres cakupan akta kematian serta Buku Pokok Pemakaman, kendala dan solusi/upaya dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dan penerapan BPP.
7. Kendala yang disampaikan oleh beberapa Kab/Kota dalam penerapan BPP diantaranya yaitu kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi, *refocusing* dan keterbatasan anggaran sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan jemput bola.
8. Dinas Dukcapil Kab/Kota terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian, antara lain bekerjasama dengan OPD/lembaga terkait seperti RS/Puskesmas, rumah ibadah, kepala desa/lurah, RT/RW/kampung, penerapan Buku Pokok Pemakaman serta melakukan pelayanan secara *daring*.

Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Direktur Pencatatan Sipil



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP. 19670423 199403 2 004

## d. Rapat Awal dengan 3 Kab/Kota yang telah disepakati untuk menjadi *Pilot Project*.

### 1) Kabupaten Wonogiri

us06web.zoom.us  
<https://us06web.zoom.us/j/7076921323?pwd=WFN3aGJ...>  
us06web.zoom.us

Yth. Bapak/Ibu  
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten **Wonogiri**

Bersama ini disampaikan undangan rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan Kematian di Kabupaten **Wonogiri**, pada:

Hari/Tgl: **Senin/17 Oktober 2022**.  
Pukul: **09.00 WIB s.d. 11.00 WIB**  
Pimpinan rapat: **Direktur Pencatatan Sipil**.

Join zoom meeting:  
<https://us06web.zoom.us/j/7076921323?pwd=WFN3aGJ4REVhRHVejBnTEdocUhZQT09>

Meeting ID: **707 692 1323**  
Passcode: **DUKCAPIL**

Mengingat pentingnya rapat, dimohon kehadiran bersama jajarannya.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Salam takzim, Dukcapil BISA

Direktur Pencatatan Sipil  
Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si

08:54

The screenshot shows a PowerPoint slide with the following content:

- PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN**
- PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF**
- INOVASI AYO SKAK (AYO SEGERA KIRIM AKTA KEMATIAN)**
- DESA SADAR ADMINDUK**
- BUKU POKOK PEMAKAMAN**

On the right side of the slide, there is a video thumbnail and text: "Buka Layanan Adminduk di 294 Desa/Kelurahan, Dirjen Dukcapil Puji Pemkab Wonogiri". Below this, there is a quote from Prof. Dr. Idris Hafid Fakhri, Ph.D., and a signature for Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si, Director of the National Bureau of Civil Registration and Vital Statistics.

The screenshot shows a Zoom meeting grid with 12 participants. The participants are:


- Capil Sakaria
- Capil Wahyu Firmansyah
- Yuliana
- Dit. Dukcapil Kab. Wonogiri
- Handayani Ningrum
- Bicendi Sima
- I. M. S. Sutama
- Dit. Pencatatan Sipil
- Naufal Aliyya\_Dukcapil
- Pebriansyah Putra Kusuma
- Maria Tambunan
- Muki Adinugroho

The bottom of the screen shows the Zoom control bar with options: Unmute, Stop Video, Participants (12), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, and Leave.

Direktur Pencatatan Sipil



Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wonogiri



Perwakilan dari World Bank



Analisis Kebijakan Ahli Madya Subdit Fasilitas Pencatatan Kelahiran dan Kematian



## 2) Kabupaten Padang Pariaman

us06web.zoom.us  
https://us06web.zoom.us/j/7076921323?pwd=WFN3aGJ...  
us06web.zoom.us

Yth. Bapak/Ibu  
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang  
Pariaman

Bersama ini disampaikan undangan rapat  
Pembahasan Inovasi Pencatatan Kematian di  
Kabupaten Padang Pariaman, pada:

Hari/Tgl: **Senin/17 Oktober 2022.**  
Pukul: **13.00 WIB s.d. 15.00 WIB**  
Pimpinan rapat: **Direktur Pencatatan Sipil.**

Join zoom meeting:  
<https://us06web.zoom.us/j/7076921323?pwd=WFN3aGJ4REVhRHVejBnTEdocUHZQT09>

Meeting ID: **707 692 1323**  
Passcode: **DUKCAPIL**


Mengingat pentingnya rapat, dimohon  
kehadiran bersama jajarannya.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan  
terima kasih.

Salam takzim, Dukcapil BISA

Direktur Pencatatan Sipil  
Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si

08:54



The image shows a Zoom meeting interface. At the top, it says 'Zoom Meeting' and 'Recording...'. The meeting is titled 'Zoom Meeting'. The participants are arranged in a grid. The participants are: Capil\_Sakana, Capil\_Wahyu Firmansyah, Handayani Ningrum, I Utama, Disdukcapil Padang Pariaman, Indra Utama, Biondi Sima, Kab. Padang Pariaman Dukcapilceria, Dit. Pencatatan Sipil, Naufal Aliyya\_Dukcapil, and Mukti Adinugroho. The meeting controls at the bottom show 10 participants, chat, share screen, and recording options. The system tray at the bottom shows the date and time: 13:06 17/10/2022.


Direktur Pencatatan Sipil



Kepala Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman



Perwakilan dari *World Bank*



### 3) Kota Balikpapan

us06web.zoom.us  
<https://us06web.zoom.us/j/84049964355?pwd=cVcyQVksZDd3Sm9PUzZMOUF0T3dpdz09>  
us06web.zoom.us

Yth. Bapak/Ibu  
Kepala Dinas Dukcapil Kota Balikpapan

Bersama ini disampaikan undangan rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan Kematian di Kota Balikpapan, pada:

Hari/Tgl: Kamis/20 Oktober 2022.  
Pukul: 08.30 WIB s.d. selesai  
Pimpinan rapat: Direktur Pencatatan Sipil.

Join zoom meeting:  
<https://us06web.zoom.us/j/84049964355?pwd=cVcyQVksZDd3Sm9PUzZMOUF0T3dpdz09>

Meeting ID: 840 4996 4355  
Passcode: DUKCAPIL



Mengingat pentingnya rapat, dimohon kehadiran bersama jajarannya.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Salam takzim, Dukcapil BISA

Direktur Pencatatan Sipil  
Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si

08:13



Direktur Pencatatan Sipil



A screenshot of a Zoom meeting displaying a presentation slide. The slide title is 'Percepatan Penerbitan Akta Kematian dengan DLH'. It contains text about 'Perda No.5 Tahun 2016 tentang Pemakaman (Pasal 11), menjelaskan bahwa' and lists statistics: 'Jumlah Petugas Pengawas Makam 10 orang', 'Jumlah Penjaga Makam 100 orang', and 'Jumlah Pemakaman 31 Pemakaman'. It also mentions 'Perjanjian Kerja Sama (2022)'. The Zoom interface on the right shows a grid of participants, including 'Subdit Lahmat c...', 'Capil\_Wahyu.Fir...', and 'Capil\_febry nur...'. An 'Activate Windows' watermark is visible at the bottom.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Balikpapan



## Notulensi Rapat dengan 3 Kab/Kota



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Dari : Direktur Pencatatan Sipil.  
Tembusan : Direktur Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.  
Tanggal : 24 Oktober 2022.  
Nomor : 472.04/1788/PC  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan Kematian di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Padang Pariaman, [REDACTED] dan Kota Balikpapan.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal hasil Rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan Kematian di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Makassar dan Kota Balikpapan, sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui *zoom* pada hari Senin, Selasa dan Kamis tanggal 17, 18 dan 20 Oktober 2022.
2. Rapat dibuka oleh Direktur Pencatatan Sipil dan dipandu oleh Analis Kebijakan Ahli Madya (Sakaria, SH, M.Si) dan dilanjutkan dengan penyampaian paparan dari masing-masing Dinas Dukcapil serta dilanjutkan tanya jawab.
3. Peserta rapat yaitu *intern* Dit. Capil, bapak I Made Sutarna beserta tim dari *World Bank*, Kadis Dukcapil Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Makassar dan Kota Balikpapan beserta jajaran.
4. Rapat dilaksanakan untuk mendapatkan informasi awal mengenai Inovasi Pelayanan Pencatatan Kematian di Kabupaten Wonogiri, Padang Pariaman, Kota Makassar dan Kota Balikpapan sebagai calon percontohan pencatatan kematian.
5. Berikut ini kami sampaikan hasil rapat, yaitu:
  - a. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:**
    - 1) Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri melalui inovasinya (Telunjuk Sakti) memberikan kemudahan dalam pelayanan Adminduk di seluruh desa/Kelurahan berjumlah 294.
    - 2) Selain Telunjuk Sakti, berbagai inovasi lain juga telah dihasilkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan cakupan dokumen kependudukan, salah satunya yaitu inovasi untuk percepatan penerbitan akta kematian.
    - 3) Terdapat 4 (empat) inovasi yang dihasilkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri untuk Percepatan Penerbitan Akta Kematian, yaitu:
      - a) Penerbitan Akta Kematian Kolektif;  
Mekanisme pelaksanaan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Map Biru (cetak akta kematian di Desa/Kelurahan) dan Map Merah (cetak akta kematian di Dinas).

- b) Inovasi AYO SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian);  
Penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Perangkat Desa atau Lurah/Pegawai Kelurahan kepada keluarga almarhum/almarhumah sebelum jenazah dikuburkan. Inovasi ini juga didukung oleh Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2019 tentang Penetapan AYO SKAK dan PAK POS sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri.
  - c) Desa Sadar Adminduk;  
Inovasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Administrasi Kependudukan, salah satunya peningkatan cakupan Akta Kematian.
  - d) Buku Pokok Pemakaman (BPP).  
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/1292/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022, Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan pelaporan kematian di Desa/Kelurahan (AYO SKAK) dianggap sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Sehubungan dengan hal tersebut total sejumlah 294 Desa/Kelurahan sudah menerapkan BPP.
- 4) Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wonogiri menyampaikan hal-hal yang menjadi poin utama untuk Kab/Kota dalam mereplikasi/memodifikasi inovasi Kab. Wonogiri, yaitu:
    - a) Kuncinya adalah mereplikasi aplikasi Kab. Wonogiri, hal tersebut bisa dilakukan secara mudah dan tanpa biaya;
    - b) Kolaborasi dengan semua *stakeholder*/OPD terkait seperti Desa/Kelurahan, RT, Kecamatan, dan lain-lain; dan
    - c) Tidak ada pembatasan layanan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan adminduk.
  - 5) Perwakilan dari *World Bank* juga menyampaikan beberapa hal untuk lebih mendalami inovasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wonogiri antara lain keamanan aplikasi, cara mensosialisasikan inovasi, dan lainnya.
  - 6) Terkait dengan hal diatas, Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wonogiri menyampaikan bahwa aplikasi ini tidak terhubung langsung dengan data SIAK sehingga aman untuk diakses oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan adminduk. Masyarakat hanya tinggal mengupload persyaratan dokumen sesuai dengan layanan yang diinginkan.
  - 7) Sosialisasi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat, kemudian adanya grup *Whatsapp* dengan RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk pendampingan dan diskusi.
  - 8) Selanjutnya Tim dari *World Bank* menyampaikan rencana berkunjung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri pada minggu ke-IV di bulan Oktober.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman:**
- 1) Buku Pokok Pemakaman Nagari (BUPOKARI) merupakan inovasi yang dimiliki Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman untuk percepatan pelaporan atas kematian penduduk.
  - 2) Buku ini diterbitkan sebagai media untuk meningkatkan pelaporan kematian yang terjadi setiap hari di Kab. Padang Pariaman karena rendahnya angka pelaporan kematian saat ini.

- 3) Strategi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman terkait inovasi ini, antara lain:
  - a) Memanfaatkan momen kearifan lokal yaitu menggali kearifan lokal saat membesuk (menigo hari) untuk mendata peristiwa kematian oleh kepala dusun.
  - b) Menyediakan BUPOKARI di Kantor Kepala Desa sebagai sarana pelaporan peristiwa kematian setelah acara "menigo hari".
  - c) Buku Pokok Pemakaman sebagai bahan penerbitan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa untuk pengajuan Akta Kematian.
  - d) Memberikan *reward* bagi nagari terbaik dalam pelaporan kematian setiap bulan, hal tersebut tercantum pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor: 91/KEP/BPP/2022 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian di Nagari Pada Lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman.
- 4) Dukungan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman untuk keberhasilan inovasi ini, sebagai berikut:
  - a) Menyediakan aplikasi berbasis *android* dan *web* untuk memudahkan pengajuan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
  - b) Berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam pelaporan kelahiran dan kematian yaitu Dinkes/Puskesmas/BPM, Petugas Nagari, Kepala Dusun dan BPJS.
  - c) Membentuk SK Tim kerja khusus yang menangani pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian.
  - d) Adanya Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pelayanan Pencatatan Kematian.
- 5) Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman.
- 6) Perwakilan dari *World Bank* menyampaikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil Kab. Padang Pariaman atas berhasilnya inovasi yang telah dibuat terutama dengan memanfaatkan kearifan lokal.

**c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan:**

- 1) Sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Dinas Dukcapil Kota Balikpapan telah menerapkan Buku Pokok Pemakaman sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan akta kematian.
- 2) Strategi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Balikpapan untuk percepatan Akta Kematian, sebagai berikut:
  - a) Percepatan Penerbitan Akta Kematian Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (Menangani pemakaman).  
 Kerja sama/inovasi ini dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomo 5 Tahun 2016 tentang Pemakaman (Pasal 11), menjelaskan yang intinya adalah bagi ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan setelah memperoleh surat pengantar dari RT harap selanjutnya berkoordinasi dengan petugas makam yg akan dituju, dan selanjutnya akan diproses untuk penerbitan akta kematian. Total Pemakaman di Kota Balikpapan ada sebanyak 31 Pemakaman dengan masing-masing memiliki petugas makam yang berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup.

- b) Percepatan Penerbitan Akta Kematian dengan Dinas Kesehatan (DKK);  
Telah dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang membawahi 42 Rumah Sakit dan Puskesmas serta adanya 42 Operator yang akan membantu proses permohonan terkait akta kematian.
- c) Dinas Dukcapil Kota Balikpapan memiliki 2 (dua) aplikasi untuk menunjang pelaksanaan pada huruf a) dan b) yaitu Layanan *Online* (untuk petugas makam/operator) dan WaCAT (*Wargaku ke Capil Aku Tau*).
- d) Sosialisasi terkait inovasi ini dilakukan via media sosial seperti *instagram*, *twitter* dan lainnya berupa banner. Direncanakan akan membuat video untuk sosialisasi lebih lanjut.
- 3) Monitoring terkait permohonan akta kematian dapat dilakukan langsung di aplikasi. Selain itu, direncanakan setiap 3 bulan sekali akan dilakukan rapat dengan petugas makam dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mereview dan mengevaluasi kinerja.
- 4) Perwakilan dari *World Bank* juga menyampaikan beberapa hal untuk lebih mendalami inovasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Balikpapan antara lain terkait anggaran, pembuatan aplikasi, dan kerjasama lainnya yang telah dilakukan.
- 5) Terkait dengan hal diatas, Kepala Dinas Dukcapil Kota Balikpapan menyampaikan tidak ada anggaran khusus untuk inovasi ini, hanya pengembangan aplikasi yang sudah ada, kemudian menambah 1 menu dan menambah akun untuk masyarakat.
- 6) Hal pembuatan aplikasi ada pihak ketiga, namun dari Dinas Dukcapil juga memiliki 6 *programmer* yang ikut serta dalam pembuatan aplikasi sehingga selanjutnya aplikasi dapat dikembangkan dan dipegang oleh Dinas Dukcapil.
- 7) Dinas Dukcapil Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan akta pencatatan sipil diantaranya bekerjasama dengan PA dalam rangka perubahan status kawin, KUA (pelayanan terintegrasi), Ketua OSIS SMP (sebagai agen pelayanan) dalam rangka penerbitan KIA, dan diskon hotel, wisata, tempat bermain bagi yang menunjukkan KIA (berlaku untuk seluruh Indonesia).
- 8) Apresiasi diberikan kepada Dinas Dukcapil Kota Balikpapan atas inovasinya yang sederhana dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan.
6. Dengan seizin Bapak Dirjen, tim dari Ditjen Dukcapil dan *World Bank* rencana akan berkunjung ke Kabupaten Wonogiri pada minggu ke-IV Oktober 2022, ke Padang Pariman pada minggu ke-I November 2022 dan ke Kota Balikpapan pada minggu ke-II November 2022 untuk dapat mengetahui lebih dalam dan melihat langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian tersebut.

Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Direktur Pencatatan Sipil



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP. 19670423 199403 2 004

#### 4. Peninjauan *Best Practice* sebagai Percontohan di beberapa Kab/Kota

##### a) Kabupaten Wonogiri

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN  
KE DISDUKCAPIL KAB. WONOGIRI



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

Nomor : 472.12/15877/Dukcapil.Ses  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Peninjauan Inovasi Pencatatan  
Kematian

Jakarta, 21 Oktober 2022  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Wonogiri  
di -  
Wonogiri

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Wonogiri tanggal 17 Oktober 2022, dengan hormat disampaikan bahwa tim dari Ditjen Dukcapil bersama *World Bank* akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Wonogiri pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2022. Kunjungan tersebut dimaksud untuk membahas dan meninjau langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Wonogiri sebagai calon percontohan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani  
secara elektronik oleh  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Hani Syopiar Rustam

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,  
Telepon(021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

**SURAT TUGAS**

Nomor : 094 / 16628 / Dukcapil

- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  3. Peraturan Presiden Presiden 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658)
  7. Hasil Rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan kematian di Kabupaten Wonogiri tanggal 17 Oktober 2022 bersama *World Bank*.

**MEMERINTAHKAN**

**Kepada :**


Nama	: Sakaria, SH, M.Si
NIP	: 19641231 199312 1 001
Pangkat/Gol	: Pembina TK.I (IV/b)
Jabatan	: Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pencatatan Sipil

- Untuk :**
1. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Wonogiri tanggal 17 Oktober 2022, dengan hormat disampaikan bahwa tim dari Ditjen Dukcapil bersama *World Bank* akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2022. Kunjungan tersebut dimaksud untuk membahas dan meninjau langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Wonogiri sebagai calon percontohan.
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat yang memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.
  3. Pembiayaan dibebankan pada *World Bank* Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini agar dipergunakan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Oktober 2022

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



- Tembusan :**
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
  4. *World Bank*;
  5. *World Bank* bersangkutan.



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Direktur Pencatatan Sipil  
 Dari : Analis Kebijakan Ahli Madya/Koord Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian  
 Tembusan :  
 Tanggal : 27 Oktober 2022  
 Nomor : 472/025/PC.I  
 Lampiran :  
 Hal : Laporan Hasil Kunjungan ke Kabupaten Wonogiri Bersama Tim dari *World Bank*.

Melaksanakan arahan Direktur Pencatatan Sipil, dengan hormat kami laporkan pokok-pokok hasil kunjungan ke Kabupaten Wonogiri bersama Tim dari *World Bank*, sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Kabupaten Wonogiri dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2022. Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk membahas dan meninjau langsung praktek inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Wonogiri sebagai calon percontohan.
2. Semua pelayanan Dukcapil Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan secara *online*, kecuali perekaman KTP-el dan KIA.
3. Tanggal 25 Oktober 2022:
  - a. Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB melaksanakan FGD dengan OPD/pihak pihak terkait dalam pelaksanaan inovasi pencatatan kematian, sebagai berikut:
    - 1) Peserta yaitu *World Bank* (pak Made, Muki dan Biondi), Analis Kebijakan Ahli Madya (Sakaria, SH, M.Si.), Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri dan jajaran, Dinas Kesehatan, BPJS serta beberapa aparat desakelurahan.
    - 2) Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri mempunyai inovasi yaitu (**Telunjuk Sakti**). Pada aplikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam Pelayanan Adminduk di seluruh Desa/Kelurahan.
    - 3) Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri mempunyai 4 (empat) inovasi untuk percepatan penerbitan akta kematian, yaitu:
      - a. Penerbitan Akta Kematian Kolektif  
Mekanisme pelaksanaan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Map Biru (cetak Akta Kematian di Desa/Kelurahan) dan Map Merah (cetak Akta Kematian di Dinas)
      - b. Inovasi AYO SKAK (Ayo segera kirim Akta Kematian)  
Penyerahan Akta Kematian oleh kepala Desa/Perangkat Desa atau Lurah/Pegawai Kelurahan kepada Keluarga almarhum/almahuma sebelum jenazah dikebumikan.

c. Desa Sadar Admindak

Inovasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Administrasi Kependudukan, salah satunya peningkatan cakupan Akta Kematian.

d. Buku Pokok Pemakaman (BPP)

Sesuai dengan surat edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/1292/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022, Kab/Kota yang sudah menerapkan pelaporan kematian. Sehingga di Desa/Kelurahan (AYO SKAK) dianggap sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman, dengan demikian sejumlah 294 desa/kelurahan di Kab. Wonogiri sudah menerapkan BPP

- 4) Pelayanan Akta Kematian yang ada di Kabupaten Wonogiri cukup sampai di desa/kelurahan. Dari 294 desa/kelurahan di Kab. Wonogiri sudah semuanya menerapkan Aplikasi Ayo SKAK bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dan memperpendek jarak ke Disdukcapil, lebih mudah dan lebih cepat akta kematian bisa di cetak mandiri di kantor desa/kelurahan.
- 5) Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri menyampaikan aplikasi yang digunakan tidak terhubung secara langsung dengan data SIAK sehingga aman untuk di akses oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan admindak. Masyarakat hanya mengupload persyaratan dokumen sesuai dengan layanan yang diinginkan.
- 6) Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri sudah bekerjasama dengan stakeholder/OPD terkait seperti desa/kelurahan, RT, kecamatan.
- 7) Pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB melaksanakan pertemuan khusus di tim teknis Dinas Dukcapil yang menangani pencatatan kematian secara online. Pada pertemuan tersebut, tim dari Work Bank menanyakan lebih teknis mengenai aplikasi dan prosedur pencatatan kematian melalui aplikasi tersebut, mulai dari permohonan, verifikasi, perekaman data, penerbitan dan pengiriman kutipan akta kematian kepada penduduk.

4. Tanggal 26 Oktober 2022:

Kunjungan lapangan ke 2 (dua) desa untuk melihat langsung proses permohonan pencatatan kematian secara Daring/online. Pada kunjungan tersebut, tim dari Ditjen Dukcapil dan *World Bank* melihat langsung serta wawancara kepada petugas dan kepala desa mengenai memproses pengajuan permohonan akta penduduk secara online ke Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri.

Demikian laporan kami, mohon arahan Ibu lebih lanjut.

Analisis Kebijakan Ahli Madya

  
Sakana, SH, M.Si  
NIP.19641231199312001

**b) Kabupaten Padang Pariaman**

**SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN KE  
DISDUKCAPIL KAB. PADANG PARIAMAN**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

Nomor : 472.12/15876/Dukcapil.Ses  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Peninjauan Inovasi Pencatatan  
Kematian

Jakarta, 21 Oktober 2022  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Padang Pariaman  
di -  
Parit Malintang

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Oktober 2022, dengan hormat disampaikan bahwa tim dari Ditjen Dukcapil bersama *World Bank* akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 1 s.d 4 November 2022. Kunjungan tersebut dimaksud untuk membahas dan meninjau langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman sebagai calon percontohan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hani Syopiar Rustam

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon  
(021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

SURAT TUGAS

Nomor : 094 / 16428 / Dukcapil

- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  3. Peraturan Presiden Presiden 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658)
  7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-010.08.1.634082/2022 tanggal 17 November 2021.;
  8. Hasil Rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Oktober 2022 bersama *World Bank*.

**MEMERINTAHKAN :**

**Kepada :**


Nama	: Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si
NIP	: 19760423 199403 2 004
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Direktur Pencatatan Sipil

- Untuk :**
1. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan inovasi pencatatan kematian di kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Oktober 2022, dengan hormat disampaikan bahwa tim dari Ditjen Dukcapil bersama *World Bank* akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) hari pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2022. Kunjungan tersebut dimaksud untuk membahas dan meninjau langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman sebagai calon percontohan.
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat yang memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.
  3. Pembiayaan dibebankan pada *World Bank* Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini agar dipergunakan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 Oktober 2022

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
4. *World Bank*;
5. *World Bank* bersangkutan.



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Dari : Direktur Pencatatan Sipil  
 Tembusan : -  
 Tanggal : 8 November 2022  
 Nomor : 472.04/1908/PC  
 Lampiran : -  
 Hal : Laporan Hasil Kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman Bersama Tim dari *World Bank*.

Melaksanakan arahan Direktur Pencatatan Sipil, dengan hormat kami laporkan pokok-pokok hasil kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman bersama Tim dari *World Bank*, sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2022. Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk membahas dan meninjau langsung praktik inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman sebagai calon percontohan.
2. Semua pelayanan Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilaksanakan secara *online*, kecuali perekaman KTP-el dan KIA.
3. Hari Pertama, Senin tanggal 1 November 2022:
  - a. Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB melaksanakan FGD dengan OPD/pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan inovasi pencatatan kematian, sebagai berikut:
    - 1) Peserta yaitu *World Bank* (pak Made, Muki dan Biondi), Direktur Pencatatan Sipil (Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si.), Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran, Dinas Kesehatan, BPJS serta beberapa aparat Nagari.
    - 2) Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai inovasi yaitu (**SIPAKEM**). Pada aplikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam Pelayanan Admindex di seluruh Nagari.
    - 3) Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai inovasi untuk percepatan penerbitan akta kematian, yaitu:
      - a. BUPOKARI  
Merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk percepatan pelaporan atas kematian penduduk.
        1. Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabuaten Padang Pariaman meluncurkan buku pokok pemakaman Nagari yang digunakan untuk pelaporan peristiwa kematian penduduk.
        2. Buku Pokok Pemakaman (BUPOKARI) diterbitkan sebagai media untuk meningkatkan pelaporan kematian yang terjadi setiap hari di Kabupaten Padang Pariaman karena rendahnya angka pelaporan kematian saat ini.

3. Dengan adanya BUPOKARI, diharapkan setiap peristiwa kematian yang terjadi di Nagari, dilaporkan oleh penduduk melalui pemerintah nagari yang dicatatkan pada buku ini untuk penerbitan akta kematian.
  4. BUPOKARI membantu terwujudnya data kependudukan yang *update* sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah daerah.
- 4) Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:
1. Memanfaatkan momen kearifan local, menggali kearifan local saat membezuk (menigo hari) untuk mendata peristiwa kematian oleh kepala dusun.
  2. Menyediakan buku pokok pemakaman nagari di kantor kepala desa sebagai sarana pelaporan peristiwa kematian setelah acara "menigo hari".
  3. Buku Pokok Pemakaman sebagai bahan penerbitan surat keterangan kematian dari kepala desa untuk pengajuan akta kematian.
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan stakeholder dan OPD lainnya untuk mendukung inovasi BUPOKARI (Buku Pokok Pemakaman Nagari) yaitu:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman;
  2. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
  3. RSUD Padang Pariaman;
  4. Kecamatan;
  5. Nagari.
- 6) Pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB melaksanakan pertemuan khusus di tim teknis Dinas Dukcapil yang menangani pencatatan kematian secara online. Pada pertemuan tersebut, tim dari *World Bank* menanyakan lebih teknis mengenai aplikasi dan prosedur pencatatan kematian melalui aplikasi tersebut, mulai dari permohonan, verifikasi, perekaman data, penerbitan dan pengiriman kutipan akta kematian kepada penduduk.
4. Hari Kedua, Selasa tanggal 2 November 2022:
- Kunjungan lapangan ke 2 (dua) desa untuk melihat langsung proses permohonan pencatatan kematian secara daring/online. Pada kunjungan tersebut, tim dari Ditjen Dukcapil dan *World Bank* melihat langsung serta wawancara kepada petugas dan kepala desa mengenai memproses pengajuan permohonan akta penduduk secara *online* ke Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Direktur Pencatatan Sipil



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP. 19670423 199403 2 004

c) Kota Balikpapan

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN KE  
DISDUKCAPIL KOTA BALIKPAPAN



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

Nomor : 472.12/16430/Dukcapil.SES  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Peninjauan Inovasi Pencatatan  
Kematian

Jakarta, 31 Oktober 2022  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kota Balikpapan  
di -  
Balikpapan

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Balikpapan tanggal 20 Oktober 2022, dengan hormat disampaikan bahwa tim dari Ditjen Dukcapil bersama *World Bank* akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Balikpapan pada tanggal 7 s.d. 9 November 2022. Kunjungan tersebut dimaksud untuk membahas dan meninjau langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian di Kabupaten Balikpapan sebagai calon percontohan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hani Syopiq Rusnan

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Secual dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah difandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon  
(021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

## SURAT TUGAS

Nomor : *09A / 16766 / DUKCAPIL*

- Dasar** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  3. Peraturan Presiden Presiden 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658)
  7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-010.08.1.634082/2022 tanggal 17 November 2021;
  8. Hasil Rapat Pembahasan Inovasi Pencatatan kematian di Kota Balikpapan tanggal 20 Oktober 2022 bersama *World Bank*.

## MEMERINTAHKAN

**Kepada** :


Nama	: Sakaria, SH, M.SI
NIP	: 19641231 199312 1 001
Pangkat/Gol	: Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan	: Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pencatatan Sipil.

- Untuk** :
1. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan inovasi pencatatan kematian di Kota Balikpapan tanggal 20 Oktober 2022, dengan hormat disampaikan bahwa tim dari Ditjen Dukcapil bersama *World Bank* akan melaksanakan kunjungan ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 7 s.d. 9 November 2022. Kunjungan tersebut dimaksud untuk membahas dan meninjau langsung pelaksanaan inovasi pencatatan kematian di Kota Balikpapan sebagai calon parcontohan.
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat yang memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.
  3. Pembiayaan dibebankan pada *World Bank* Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini agar dipergunakan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : *1 November 2022*

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



## Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
4. *World Bank*;
5. Yang bersangkutan.



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Dipindai dengan CamScanner







KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Direktur Pencatatan Sipil  
 Dari : Analis Kebijakan Ahli Madya/Koord Fasilitas Pencatatan Kelahiran dan Kematian  
 Tembusan : -  
 Tanggal : 18 November 2022  
 Nomor : 472/028/PC.I  
 Lampiran : -  
 Hal : Laporan Hasil Kunjungan ke Kota Balikpapan Bersama Tim dari *World Bank*.

Melaksanakan arahan Direktur Pencatatan Sipil, dengan hormat kami laporkan pokok-pokok hasil kunjungan ke Kota Balikpapan bersama Tim dari *World Bank*, sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Kota Balikpapan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 14 s.d. 16 November 2022. Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk membahas dan meninjau langsung praktek inovasi pencatatan kematian di Kota Balikpapan sebagai calon percontohan.
2. Tanggal 15 November 2022:
  - a. Pukul 09.00 s.d. 11.45 WITA melaksanakan FGD dengan OPD/pihak pihak terkait dalam pelaksanaan inovasi pencatatan kematian, sebagai berikut:
    - 1) Peserta yaitu *World Bank* (pak Muki dan pak Biondi), Analis Kebijakan Ahli Madya (Sakaria, SH, M.Si), Kepala Dinas Dukcapil Kota Balikpapan dan jajaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, beberapa Camat, Lurah, Pengawas Makam dan Ketua RT.
    - 2) Semua pelayanan Dukcapil di Kota Balikpapan dilaksanakan secara online, kecuali perekaman KTP-el dan KIA serta pelayanan penduduk yang belum bisa diproses, misalnya karena terkait persyaratan.
    - 3) Dinas Dukcapil Kota Balikpapan mempunyai inovasi yaitu **Pantai Balikpapan (Aplikasi Pelayanan Dukcapil Online)**. Pada aplikasi tersebut, terdapat 23 menu layanan Dukcapil, meliputi akta kelahiran, **akta kematian**, akta perkawinan, akta perceraian, perubahan biodata, perubahan alamat pindah antar kecamatan/kelurahan, batal pindah luar daerah, penduduk pendatang luar daerah, numpang Kartu Keluarga, gabung KK karena perkawinan, pecah KK, pisah KK karena perceraian, cetak KTP-el, cetak ulang KK, kehilangan atau kerusakan dokumen akta kelahiran, akta kematian/pengesahan anak/pengakuan anak, kehilangan/kerusakan akta perkawinan & perceraian, KK WNA, Surat Keterangan Tepat Tinggal (WNA), Kartu Identitas Anak, update data kependudukan, legalisir dokumen kependudukan.
    - 4) Dinas Dukcapil sudah kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk pelayanan pencatatan kematian secara online melalui 31 TPU dan 18 rumah sakit (RS) yang ada di Kota Balikpapan.

- 5) Pengawas Pemakaman dengan dibantu petugas pemakaman, dan petugas di RS mengajukan permohonan pelaporan pencatatan kematian penduduk secara online ke Dinas Dukcapil. Dalam memproses pelaporan kematian tersebut, Pengawas dan petugas pemakaman juga mendapatkan laporan dan surat pengantar kematian dari Ketua RT. Setelah permohonan selesai diproses oleh Dinas Dukcapil, kutipan akta kematian dan KK dikirim kepada keluarga yang meninggal melalui email atau WA untuk dapat dicetak sendiri. Sedangkan KTP-el baru bagi suami atau istrinya, dapat dipilih pengambilan melalui "Gosen" atau diambil langsung di Kantor Dinas Dukcapil.
  - 6) Permohonan pencatatan kematian secara online di Kota Balikpapan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui petugas pengawas pemakaman, RS atau penduduk yang langsung mengajukan permohonan.
  - 7) Sudah ada beberapa kab/Kota sudah berkunjung ke Dinas Dukcapil Kota Balikpapan dan berminat untuk menerapkan inovasi pencatatan kematian tersebut antara lain Banjarmasin, Pekanbaru, Kutai Timur dan Berau. Kabupaten Kutai Timur sudah menerapkan inovasi pencatatan kematian dari Kota Balikpapan tersebut.
- b. Pukul 13.00 s.d. 14.30 WITA melaksanakan pertemuan khusus di tim teknis Dinas Dukcapil yang menangani pencatatan kematian secara online. Pada pertemuan tersebut, tim dari Work Bank menanyakan lebih teknis mengenai aplikasi dan prosedur pencatatan kematian melalui aplikasi tersebut, mulai dari permohonan, verifikasi, perekaman data, penerbitan dan pengiriman kutipan akta kematian kepada penduduk.
3. Tanggal 16 November 2022:
- a. Melihat dan wawancara langsung kepada petugas operator di Dinas Dukcapil yang sedang memproses permohonan pelayanan Dukcapil, termasuk akta kematian secara online.
  - b. Kunjungan lapangan ke 2 (dua) TPU, yaitu TPU BSB dan TPU KM 15 serta Rumah Sakit Balikpapan Baru. Pada kunjungan tersebut, tim dari Ditjen Dukcapil dan Work Bank melihat dan menanyakan langsung kepada pengawas pemakaman dan petugas di RS memproses pengajuan laporan kematian dan permohonan akta penduduk secara online ke Dinas Dukcapil Kota Balikpapan. Data pelaporan kematian dari RS tersebut, juga terintegrasi secara otomatis dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Demikian laporan kami, mohon arahan Ibu lebih lanjut.

Analisis Kebijakan Ahli Madya

  
Sakana, SH, M.Si  
NIP.19641231199312001

## 5. Penyusunan Materi

### Undangan Rapat Penyusunan Rancangan Kepmen



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon  
(021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655. 7949770

Jakarta, 18 November 2022

Nomor : 005/17789/Dukcapil  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Undangan Sebagai Peserta

Yth. (Daftar Terlampir)  
di –  
Jakarta

Dalam rangka Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) kegiatan Lanjutan Penyusunan Petunjuk Teknis Pencatatan Sipil. Untuk itu Direktorat Pencatatan Sipil akan melaksanakan pertemuan dimaksud pada:

hari : Minggu s.d. Senin  
tanggal : 20 s.d. 21 November 2022  
pukul : 13.00 WIB s.d. selesai.  
acara : FGD Dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pencatatan Sipil.  
tempat : Hotel Citra Cikopo,  
Jl. Arion III No. 17, Kopo, Leuwimalang, Cisarua, Kopo, Kec.  
Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi Peserta dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zaidan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan :  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



Dokumentasi



**Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022.**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: 472.120.5 - 4916 DUKCAPIL TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pada Program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengenalan Identitas Digital untuk Pelayanan yang Inklusif serta Transformasi Digital di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, akan dilaksanakan tahap persiapan uji coba (*pilot project*) percepatan peningkatan cakupan akta kematian;
  - b. Persiapan uji coba (*pilot project*) percepatan peningkatan cakupan akta kematian diselenggarakan untuk mengeksplorasi, memahami praktik-praktik baik yang inovatif pada proses pencatatan kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terpilih sebagai percontohan bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota lainnya sebagai tempat uji coba (*pilot project*);
  - c. hasil uji coba (*pilot project*) percepatan peningkatan cakupan akta kematian ini menjadi salah satu kegiatan pada Komponen 1 dan Komponen 4 dari proyek pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pada Program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengenalan Identitas Digital untuk Pelayanan yang Inklusif serta Transformasi Digital di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 472.120.5 - 4916 DUKCAPIL TAHUN 2022  
 TENTANG TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM  
 RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUNAN MATERI PENINGKATAN KAPASITAS DALAM RANGKA  
 PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
2.	Hani Syopiar Rustam, SH	Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina
3.	Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA	Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab Substansi
4.	Erikson P. Manihuruk. S.Kom, M.Si	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab Substansi
5.	Andi Kriarmoni, SE, S.IP, MM	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab Substansi
6.	Drs.Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA	Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung jawab Substansi
7.	Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si	Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
8.	Sakaria, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Sekretaris
9.	Sulirno, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pencatatan Sipil	Anggota

## 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian.



### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 472.12-4890 DUKCAPIL TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PELAKSANAAN PENCATATAN KEMATIAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan cakupan pelaporan akta kematian sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya panduan pelaksanaan pencatatan kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STRATEGI PELAKSANAAN PENCATATAN KEMATIAN
- KESATU : Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian dalam percepatan dan peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian dalam bentuk panduan yang terdiri dari:
- a. Panduan Strategi Pencatatan Kematian; dan
  - b. Panduan Pelaksanaan Pencatatan Kematian Secara Daring.
- KEDUA : Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipedomani dan harus segera dilaksanakan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 472.12 - 4890 DUKCAPIL TAHUN 2022  
TENTANG STRATEGI PELAKSANAAN PENCATATAN KEMATIAN

PANDUAN STRATEGI PENCATATAN KEMATIAN

A. Latar Belakang

Pencatatan kematian dengan hasil berupa akta kematian, merupakan bukti keberadaan yang autentik mengenai peristiwa kematian seseorang. Sebagai suatu akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka akta kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat disangkal, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun manfaat akta kematian antara lain, untuk pembagian warisan, persyaratan dalam pembayaran asuransi dan persyaratan untuk dapat dicatatkan perkawinannya untuk seorang janda atau duda karena cerai mati. Disamping itu, pencatatan kematian akan meningkatkan akurasi data kependudukan. Pencatatan kematian sangat penting, karena menjadi salah satu dari 4 (empat) hal yang menentukan jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, pindah dan datang (Lampid).

Berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana (Dinas Dukcapil kabupaten/kota) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Peningkatan pencatatan kematian, merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Pada saat ini masih banyak terjadi kematian penduduk yang tidak segera dilaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Hal ini sebabkan antara lain, sebagian penduduk belum memahami sepenuhnya arti pentingnya kepemilikan akta kematian dan sebagian instansi/lembaga dalam memberikan pelayanan, tidak mensyaratkan adanya akta kematian sebagai bukti kematian, tetapi cukup dengan surat keterangan kematian dari RS atau kepala desa/lurah.

B. Dasar Hukum Pencatatan Kematian

Pencatatan kematian, dilaksanakan dengan merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- C. Persyaratan Pencatatan Kematian

Merujuk Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Fotokopi surat kematian; dan
- b. Fotokopi dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Peduduk atau dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- c. Fotokopi KK/KTP el yang meninggal.

Surat kematian sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya merujuk surat jawaban Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke beberapa daerah, antara lain surat kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gunung Kidul Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020, disampaikan bahwa pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *database*

kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

#### D. Tata Cara Pencatatan Kematian

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Indonesia;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- e. Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI dilakukan melalui petugas registrasi di desa/kelurahan, pencatatan dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

- d. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- g. Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

#### E. Strategi Peningkatan Pencatatan Kematian

Dalam rangka peningkatan pelaporan pencatatan kematian, perlu dilakukan berbagai upaya atau strategi, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Pelayanan Keliling/Jemput Bola.

Pemerintah (Dinas Dukcapil Kab/Kota) melalui petugas berperan aktif dalam pelayanan dengan mendekatkan tempat pelayanan kepada penduduk melalui pelayanan keliling/jemput bola. Dalam melaksanakan pelayanan keliling, agar lebih efektif, perlu melibatkan aparat kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW.

##### 2. Melibatkan Petugas Pemakaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota koordinasi/kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemakaman, agar membuat Buku Pokok Pemakaman (BPP), untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman disampaikan kepada Dinas Dukcapil.

Kebijakan penerapan BPP dalam pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian dan Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2002 hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Surat tersebut intinya, agar Dinas Dukcapil melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, koordinasi dengan OPD yang membidangi pemakaman untuk membuat Buku Pokok Pemakaman untuk disampaikan kepada semua petugas pemakaman. Berdasarkan laporan dari petugas pemakaman tersebut, Dinas Dukcapil menerbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el menjadi cerai mati bagi yang statusnya kawin.

3. Melibatkan Aparat Desa/Kelurahan dan RT/RW.

Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melibatkan aparat desa/kelurahan dan RT/RW untuk mendataarganya yang telah meninggal. Kebijakan untuk melibatkan aparat desa/kelurahan dan RT/RW dalam pencatatan kematian, sama halnya dengan penerapan BPP, dilaksanakan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 dan Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman. Antara lain diminta kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, melibatkan aparat desa/kelurahan, RT/RW untuk aktif mendata dan melaporkanarganya yang meninggal. Berdasarkan laporan dari RT/RW, desa/kelurahan tersebut, Dinas Dukcapil menerbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el menjadi cerai mati bagi yang statusnya kawin.

Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian dari desa/kelurahan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dan levelisasi Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan target minimal 10 (sepuluh) per Kabupaten/Kota pada tahun 2022.

Untuk kemudahan pelaporan kematian dari desa/kelurahan tersebut, Dinas Dukcapil perlu membuat *Whatsapp Group* (WAG) dengan masing-masing desa/kelurahan.

4. Melibatkan RS/Fasilitas Kesehatan.

Dinas Dukcapil koordinasi/kersama dengan Dinas Kesehatan dan/atau dengan RS/fasilitas kesehatan untuk menerbitkan surat kematian dan menyampaikan data penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Dukcapil memproses penerbitan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el menjadi cerai mati bagi yang statusnya kawin.

5. Melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BPBD untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena musibah bencana alam. Kebijakan untuk berkoordinasi/kerja sama dengan BPBD untuk menyampaikan data penduduk yang meninggal karena bencana tersebut, dilaksanakan berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/12498//Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 hal Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Akta Kematian. Diminta kepada Dinas Dukcapil untuk aktif menjalin koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena *Covid-19* dan musibah bencana lainnya, untuk diterbitkan akta kematian perubahan KK dan perubahan KTP-el menjadi cerai mati bagi yang statusnya kawin.

6. Pelayanan Secara Daring/*Online*.

Untuk meningkatkan dan memudahkan penduduk untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan termasuk pencatatan kematian, Dinas Dukcapil dapat menerapkan pelayanan

secara Daring/online. Melalui pelayanan daring tersebut, pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kematian dengan mengunggah formulir pelaporan dan persyaratan secara *online*. Selanjutnya petugas dan pejabat pencatatan sipil memproses permohonan dan menerbitkan akta kematian. Kutipan akta kematian telah diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik, dikirim secara daring kepada pemohon untuk dapat dicetak sendiri menggunakan kertas HVS warna putih 80 gram.

FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN

Nama Tempat Pemakaman : .....

Alamat : .....

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL MENINGGAL	TANGGAL PEMAKAMAN	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

.....  
Petugas Pemakaman

(.....)

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RT/RW : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kab/Kota : .....

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL MENINGGAL	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....  
Kepala Desa/Lurah .....

.....  
Ketua R.T. ....

(.....)

(.....)

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota .....

Bulan.....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN SEJAK JANUARI TAHUN INI	AKTA KEMATIAN SEJAK JANUARI TAHUN INI		JUMLAH SELURUH KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN TELAH DITERBITKAN	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah						

.....  
Kepala Dinas Dukcapil Kab//Kota .....

(.....)

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN PROVINSI

Provinsi .....

Bulan.....

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN SEJAK JANUARI TAHUN INI	AKTA KEMATIAN SEJAK JANUARI TAHUN INI		JUMLAH SELURUH KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN TELAH DITERBITKAN	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

.....  
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi .....

(.....)

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. SH, MH



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 472.12 - 4890 DUKCAPIL TAHUN 2022  
TENTANG STRATEGI PELAKSANAAN PENCATATAN KEMATIAN

PANDUAN PELAKSANAAN PENCATATAN KEMATIAN  
SECARA DARING

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap peristiwa penting di bidang pencatatan sipil wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Merujuk ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, serta Pasal 94 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain diatur bahwa pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pelayanan pencatatan kematian kepada penduduk dapat dilakukan dalam jaringan daring/*online*. Pelayanan secara daring tersebut dilakukan melalui sistem pendukung SIAK. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminkud Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dalam rangka memudah masyarakat dalam mendapat pelayanan pencatatan kematian dan memudahkan aparat untuk memproses permohonan pencatatan dan penerbitan akta kematian, maka diperlukan penerapan pelayanan pencatatan kematian secara daring dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Tujuan

Penerapan pelayanan pencatatan kematian secara daring dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas/cakupan dan kualitas pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian.

C. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan penerapan pelayanan pencatatan kematian secara daring, yaitu:

1. Terbangun/tersedianya aplikasi pelayanan pencatatan kematian secara daring.
2. Terlaksananya pelayanan pencatatan kematian secara daring.
3. Meningkatnya pelaporan dan cakupan akta kematian.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

II. KONDISI SAAT INI

Pada saat ini, pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian pada umumnya masih dilaksanakan secara manual, dengan tata cara:

1. Penduduk/pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kecamatan;
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pelaporan;
3. Penduduk menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta berkas persyaratan kepada petugas;
4. Petugas dan pejabat yang menangani pencatatan kematian melakukan verifikasi dan validasi data terhadap permohonan dan berkas persyaratan;
5. Petugas merekam data dalam basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
6. Petugas mencatat dan mencetak register akta kematian dan kutipan akta kematian;

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani register akta kematian dan kutipan akta kematian;
8. Petugas menyerahkan kutipan akta kematian kepada penduduk dan mengarsipkan register akta kematian.

### III. PENCATATAN KEMATIAN SECARA DARING

Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada penduduk dan petugas/aparat dalam memproses permohonan pencatatan kematian serta meningkatkan jumlah cakupan akta kematian, maka perlu segera diterapkan "Pelayanan Pencatatan Kematian Secara Daring/*Online*".

Melalui pelayanan pencatatan kematian secara daring tersebut, penduduk tidak perlu lagi harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaporkan dan mendapatkan akta kematian. Penduduk mengajukan permohonan di mana saja yang tersedia jaringan internet, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pelaporan dan mengunggah (*download*) persyaratan secara daring/*online* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Setelah permohonan tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh petugas serta disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, pemohon dapat mencetak sendiri kutipan akta kematian, menggunakan kertas HVS 80 gram, ukuran A4, warna putih sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Pada kutipan akta kematian tersebut, tercantum tanda pengaman berupa *QR Code*, sebagai alat verifikasi autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam kutipan akta kematian. Kutipan akta kematian yang diterbitkan secara *online* tersebut, mempunyai kekuatan hukum sama dengan yang diterbitkan secara manual.

Tata Cara Permohonan Pencatatan Kematian Secara Daring:

- a. Penduduk sebagai pemohon mengajukan permohonan akta kematian dimana saja yang tersedia jaringan internet.
- b. Pemohon mengakses alamat <https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web> melalui *browser*, untuk masuk ke aplikasi *web* Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada menu pencatatan kematian.
- c. Aplikasi tersebut dapat diakses setelah penduduk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- d. Setelah pemohon berhasil masuk ke aplikasi *web* Identitas Kependudukan Digital pada menu pencatatan kematian, pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan.
- e. Pemohon dapat mengecek status permohonan di aplikasi, untuk mengetahui apakah permohonan sudah selesai diproses atau belum oleh petugas/aparat Dinas Dukcapil.

f. Apabila permohonan telah selesai diproses oleh Dinas Dukcapil, maka pemohon dapat mencetak sendiri kutipan akta kematian, menggunakan kertas putih biasa yang telah dicantumkan kode pengamanan berupa *QR Code*.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

## 7. Sosialisasi Kepmendagri ke Disdukcapil se-Indonesia.

### a. Melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi Papua, Kab. Jayapura dan Disdukcapil Kab. Kerom Provinsi Papua tgl 23-26 November 2022.

SURAT TUGAS



#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

#### SURAT TUGAS

Nomor : 094/17936/DUKCAPII

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Cara Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/1/2021 tentang Standar Biaya masuk Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-010.08.1.634082/2022 tanggal 17 November 2021;
  8. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2021 – 2025.

#### MEMERINTAHKAN :

**Kepada :**

Nama	: Dr. I landayani Ningrum, S.E., M.Si
NIP.	: 19670123 189103 2 001
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Direktur Pencatatan Sipil

- Untuk :**
1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Implementasi Strategi Peningkatan Cakupan Pencatatan Kelahiran dan Peristiwa Penting Lainnya Melalui Integrasi dengan Layanan Terkait Baik Mekanisme Online maupun Offline ke Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022;
  2. Melaporkan perjalanan dinas secara tertulis kepada Pejabat yang memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas;
  3. Pembiayaan ini dibebankan pada Kegiatan UNICEF Indonesia Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini agar dipergunakan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta pada  
tanggal : 22 November 2022

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

#### Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Provinsi Papua;



Salinan Pengeluaran Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2022;  
Ditandatangani dan disahkan.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon  
(021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655,79499770

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Dari : Direktur Pencatatan Sipil.  
Tembusan : -  
Tanggal : 2 Desember 2022.  
Nomor : 472/031/PC.I  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua tanggal 23 s.d. 26 November 2022.

Melaksanakan Surat Tugas dari Bapak Direktur Jenderal Dukcapil dan Sekretaris Ditjen Dukcapil untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi Papua, dengan hormat dilaporkan hasil perjalanan dinas kepada Bapak, sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas ke Provinsi Papua dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 s.d. 26 November 2022, mengunjungi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua serta 2 (dua) Dinas Dukcapil Kab/Kota yaitu Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
2. Berikut ini kami sampaikan hasil kunjungan, sebagai berikut:
  - a. **Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua:**
    - 1) Kepada Kepala Dinas dan jajarannya kami mengingatkan kembali terkait 14 Langkah Besar Dukcapil agar dapat difasilitasi dan didorong serta dievaluasi penerapannya dengan baik pada pelayanan di masing-masing Kab/Kota.
    - 2) Mengenai blangko KTP-el, kami sarankan provinsi untuk memberi arahan kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk saling pinjam meminjam supaya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el tetap bisa berjalan.
    - 3) Menghimbau provinsi untuk memperhatikan serta memberi dorongan kepada Kab/Kota yang termasuk ke dalam 50 Kab/Kota Cakupan Akta Lahir Terendah agar terus berupaya untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran.
    - 4) Kami juga mengingatkan kepada provinsi untuk selalu memonitor pelaksanaan berbagai pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh semua Kab/Kota terutama mengenai penerapan Buku Pokok Pemakaman di masing-masing Kab/Kota.
    - 5) Levelisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua masih berkutat di level 2, untuk itu kami himbau Provinsi untuk semaksimal mungkin memenuhi semua indikator yang ada dalam penentuan level. Misal: penerapan BPP, kerja sama pemanfaatan data dengan OPD.
    - 6) Kepala Dinas menyampaikan mengenai penerapan Identitas Digital Kependudukan di masing-masing Kab/Kota. Sesuai dengan arahan Bapak Dirjen terkait penerapan Identitas Digital Kependudukan, Kab/Kota yang sudah menerapkan melakukan penerapan Identitas Digital Kependudukan ada sebanyak 7 Kab/Kota yaitu Mimika, Boven Digoel, Nabire, Jayapura, Mappi, Merauke dan Asmat.

- 7) Kami juga menekankan jika ada persoalan-persoalan untuk selalu dikomunikasikan supaya segera didapatkan solusinya.

**b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom:**

- 1) Dinas Dukcapil Kabupaten Keerom sudah melakukan pelayanan secara online untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
- 2) Berdasarkan laporan dari Disdukcapil Kabupaten Keerom cakupan kepemilikan akta lahir usia 0-17 tahun per tanggal 15 November 2022 sebesar 62,06% dan tidak memiliki selisih dengan data SIAK. Untuk itu, kami memberikan arahan dan motivasi untuk percepatan peningkatan akta kelahiran agar dapat mencapai target RPJMN Tahun 2022 yaitu 97%.

- 3) Terkait dengan penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP), Dinas Dukcapil Kabupaten Keerom sudah membagikan BPP ke masing-masing kepala kampung, namun sampai saat ini belum ada data balikan/koordinasi lebih lanjut sehingga BPP tidak bisa dilaporkan.

Untuk itu, kami menyampaikan untuk dilihat Kepala Kampung yang aktif kemudian dikoordinasikan terkait BPP (Dukcapil Pro Aktif).

- 4) Sarana dan Prasarana di Kabupaten Keerom sangat kurang memadai untuk dilakukannya pelayanan administrasi kependudukan. Mulai dari ruang tunggu, nomor antrian, kondisi kantor dan tempat penyimpanan arsip masih belum teratur.

- 5) Dinas Dukcapil Kabupaten Keerom juga menyampaikan kendala dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, diantaranya yaitu:

a) Kendala: kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, terkendala jaringan, TTE error, kebiasaan/budaya orang Papua jika anak lahir tidak langsung diberikan nama sehingga akta kelahiran tidak bisa langsung dibuatkan, serta kurangnya peralatan perekaman.

b) Upaya yang dilakukan: melakukan jemput bola, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait Data Dapodik, bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bekerja sama dengan RS/Puskesmas.

**c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura:**

- 1) Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura sudah menerapkan SE 28 September 2022 dalam melayani administrasi kependudukan kepada masyarakat. Namun, untuk spanduk serta leaflet belum diganti dikarenakan anggaran baru tersedia di awal tahun 2023.

- 2) Pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Jayapura sudah cukup baik. Sebagai contoh: terdapat ruang tunggu yang rapih dan bersih, kemudian sudah ada bilik pengambilan nomor antrian sehingga dapat menghindari ramainya masyarakat.

- 3) Berdasarkan laporan dari Disdukcapil Kabupaten Jayapura cakupan kepemilikan akta lahir usia 0-17 tahun per tanggal 15 November 2022 sebesar 83,97% dan memiliki selisih sangat besar dengan data SIAK sebesar 28,55%. Untuk itu, kami mengajak langsung untuk Disdukcapil Kabupaten Jayapura membenahi arsip untuk mencari register akta kelahiran yang belum dikomersikan ke data SIAK melalui BAKAK.

- 4) Disdukcapil Kabupaten Jayapura sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP) sebanyak 8 buku / desa yang diperlihatkan kepada kami untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan desa/kampungnya.

- 5) Sehubungan dengan poin 5, telah dilakukan sosialisasi kepada pejabat pencatatan sipil di Disdukcapil Kabupaten Jayapura mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12-4890 DUKCAPIL Tahun 2022 tentang Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian bersama dengan 2 (dua) lampirannya yaitu Panduan Strategi Pencatatan Kematian dan Panduan Pelaksanaan Pencatatan Kematian Secara Daring.
- 6) Disdukcapil Kab. Jayapura sudah melayani Identitas Digital Kependudukan / KTP Digital per tanggal 24 Oktober 2022. Sampai saat ini ada sebanyak 75 orang yang sudah mendaftar ID Digital.

Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak lebih lanjut

Direktur Pencatatan Sipil



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP. 19670423 199403 2 004



**Ibu Direktur bersama Sekretaris Disdukcapil Kab. Keerom beserta jajaran**





Ibu Direktur bersama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Jayapura beserta jajaran





**Ibu Direktur bersama Kepala Dinas Disdukcapil Provinsi Papua dan Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Jayapura beserta jajaran**



- b. Sosialisasi pada tanggal 28 November 2022 dengan mengundang Disdukcapil Kab. Tangerang.

**Notulensi Rapat dengan Disdukcapil Kab. Tangerang**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Dari : Direktur Pencatatan Sipil.  
Tembusan : -  
Tanggal : 1 Desember 2022.  
Nomor : 472/030/PC.I  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang.

Melaporkan hasil rapat mengenai Pembahasan Percepatan Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang, dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Direktur Jenderal, sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan secara tatap muka pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 13.00 WIB dengan Dinas Dukcapil Kab. Tangerang, bertempat di ruangan Dit. Pencatatan Sipil.
2. Rapat dipandu oleh Analis Kebijakan Ahli Madya (Sakaria). Selanjutnya kami menyampaikan arahan serta tanya jawab terkait kendala dan solusi dalam peningkatan cakupan akta kelahiran dari masing-masing kabupaten.
3. Peserta rapat yaitu terdiri dari Direktur Pencatatan Sipil, Analis Kebijakan Ahli Madya beserta jajarannya dan dari Dinas Dukcapil Kab. Tangerang hadir langsung Kepala Dinas, Kabid Capil, Kasi Capil, Kabid Dafduk, ADB beserta staf lainnya, dengan jumlah total sebanyak 9 orang.
4. Pada rapat tersebut, kami menyampaikan beberapa hal antara lain:
  - a. Target cakupan akta kelahiran anak tahun 2022 sebesar 97%;
  - b. Rumus menghitung cakupan akta kelahiran anak;
  - c. Persyaratan pencatatan kelahiran sesuai surat edaran Dirjen Dukcapil tanggal 28 September 2021;
  - d. Strategi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;
  - e. Manfaat, tata cara dan strategi/kiat-kiat mengkonversi data akta kelahiran non SIAK ke dalam *database* kependudukan;
  - f. Percepatan konversi data akta kelahiran non SIAK ke dalam SIAK sesuai surat edaran Dirjen Dukcapil tanggal 14 Januari 2022;
  - g. Data Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kab. Tangerang per tanggal 24 November 2022 sebesar 90,71% berada di peringkat 38 di 50 terendah;
  - h. Kami memberikan arahan dan memotivasi untuk segera melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran dan mempercepat konversi data akta kelahiran Non SIAK ke dalam *database* kependudukan;
  - i. Meminta kepada Kab/Kota untuk selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan laporan yang akan disampaikan ke pusat;
  - j. Menghimbau agar selalu aktif dalam menyampaikan laporan cakupan akta kelahiran sehingga progres yg ada dapat dilaporkan; dan
  - k. Kami juga menekankan jika ada persoalan-persoalan untuk selalu dikomunikasikan supaya segera didapatkan solusinya.
5. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Tangerang dan jajaran menyampaikan beberapa hal,

sebagai berikut:

- a. Menyampaikan progres data akta kelahiran per tanggal 28 November 2022 sebesar 91,08%;
- b. Menyampaikan kendala serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target 97% di tahun 2022, diantaranya yaitu:
  - 1) Kendala: memiliki banyak penduduk, kurang mengetahui bahwa target cakupan akta kelahiran hanya anak usia 0-18 tahun, dan sebelumnya antar bidang bekerja masing-masing/kurang kerjasama.
  - 2) Upaya yang dilakukan antara lain: antar bidang sudah bekerja sama dengan baik, kemudian membagi sisa akta kelahiran yang harus dicapai dengan target masing-masing bidang di lingkungan Dinas Dukcapil, konversi akta kelahiran non SIAK dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan/sekolah.
  - 3) Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, Dinas Dukcapil Kab. Tangerang optimis bisa segera keluar dari 50 Kab/Kota Terendah dan mencapai target 97% di tahun 2022.

Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak lebih lanjut.






Direktur Pencatatan Sipil



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
NIP. 19670423 199403 2 004

## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2022  
 Waktu : Jam 13.00 Wib sd Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Direktur Pencatatan Sipil Gedung B Lantai 4  
 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Acara : Pembahasan Percepatan Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Hendayani Ungrum	Direktur Pencatatan Sipil.	1 
2	SABARIA	Analisis Kebijakan	2 
3	H. CR. INTON, S.P., M.S.	Kadisdukcapil kab. Tangerang	3 
4	Hedi Moch Hertadi	Kabid Dapduk	4 
5	HURYADI	Kos. Identitas Penduduk	5 
6	Catharina Tri Rohayu	Kasi kelahiran	6 
7	ASRORI	Kasi kematian	7 
8	Ridwan Wicaksono	Prakom	8 
9	SYARIF HIDAYAT R	PELAKSANA	9 
10	ZUHAROS	AKAM	10 
11	Indira	AKAM	11 
12	Yusmini B	AUSK	12 
13	Mella Oktavia	AKAM	13 
14	Guliana Kowala Sari	JFU Capil	14 
15	Adhifal Arsyah	JFU Capil	15 
16	Desi Aneni		16 
17	Khalifa P. Noor Panmih	JFU Capil	17 

Dokumentasi



**c. Sosialisasi pada tanggal 30 November 2022 dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Dan Akta Perceraian.**

**Surat Undangan**

**Paparan Sosialisasi**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENINGKATAN CAKUPAN  
AKTA PENCATATAN SIPIL**

Dr. Handayani Ningrum, SE., M.Si  
Direktur Pencatatan Sipil

Disampaikan pada:  
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.  
Tanggal, 30 November 2022.

**Unsur Berdirinya Suatu Negara**

1. Penduduk
2. Wilayah
3. Pemerintahan
4. Pengakuan Negara Lain

UU 1976  
Pasal 26 ayat (3)

UU No 23/2006 diubah dg UU No 24/2013

**TUGAS NEGARA**

1. Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI/Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan Gratis.
2. Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

**TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK**

- Memberikan kebebasan identitas.
- Memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk.
- Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional.
- Memwujudkan terbit adminduk secara nasional dan terpadu.
- Menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya.

**Dasar Hukum**

1. PP 40 Th 2019 Tg Pelaks UU Adminduk
2. Perpres 96/2018 Tg Persyaratan dan Tata Cara Datuk & Pencatatan Sipil
3. Permendagri 53/2019 Tg Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk
4. Permendagri 104/2019 Tg Pendokumentasian
5. Permendagri 108/2019 Tg Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018
6. Permendagri 109/2019 Tg Formulir dan Buku

**TARGET**

PERPRES NO 18 / 2020 RPJMN 2020 – 2024  
PERMENDAGRI 67/2020 Revitalisasi Kependudukan 2020-2024  
PERPRES 62/2019 Stranas Percepatan Adminduk untuk PSH

**2020 - 2024**

Tahun	Akta Kelahiran Anak	Akta Kematian	Akta Perkawinan	Akta Perceraian
2020	30	30	30	30
2021	30	30	30	30
2022	30	30	30	30
2023	30	30	30	30
2024	30	30	30	30

RPJMN RENSTRA STRANAS

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Gedung Usaha-Usaha Daerah Komplek Perkantoran Kabupaten Tangerang 15720  
Email : disdukcapil@tangerangkab.go.id Telp (021) 29867133

Tigaraksa, 24 November 2022

Nomor : 470/4425 -DKPS  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada:  
Yth. Bapak Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri RI  
Dj - Jakarta

Dipermaulkannya dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, maka dengan ini kami akan mengadakan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Sehubungan dengan kegiatan diatas, kami mohon Bapak berkenan hadir atau mengugaskan Pejabat eselon II Bidang Pencatatan Sipil untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 30 November 2022  
Pukul : 09.00 – selesai  
Tempat : Hotel Horizon Grand Serpong Tangerang  
Jl.MH. Thamrin Km.2,7 Kebon Nanas  
Tangerang  
Peserta : 160 ( OPD Terkait, Instansi Lintas Sektor,  
Kecamatan, Kelurahan dan Desa.  
Konfirmasi Kehadiran : Caltharina Tri Rahayu  
(0857 1829 7373)

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANGERANG**

H. CR. INTON, S.P., M.Si.  
NIP. 196505111993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Tangerang (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
4. Arsip.

Dokumentasi



Dokumentasi



d. Sosialisasi pada tanggal 1 November 2022 dalam rangka Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Disdukcapil se Provinsi Kalimantan Barat.

Surat Undangan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Ahmad Yani, Telepon ( 0561 ) - 736541 Fax. ( 0561 ) - 730062  
Email : setda@kalbarprov.go.id, Website:https://kalbarprov.go.id  
Pontianak

Kode Pos 78124

Pontianak, 15 November 2022

Kepada

Nomor : 470/4343/DISDUKCAPIL Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar di-  
Hal : Permohonan Narasumber Jakarta

Dalam rangka evaluasi pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota se-Kalimantan Barat dan pemantapan penerapan identitas kependudukan digital serta sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara Tatap Muka dengan tema " Bersama Bahagiakan Masyarakat melalui Transformasi Digital dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan", yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 1 Desember 2022 Pukul 08.00 WIB s.d selesai Tempat Hotel Mercure Pontianak.
2. Adapun peserta Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak Dirjen untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat Eselon II yang bertanggung jawab pada Koordinator Wilayah 3 Kalimantan dan 1 (satu) orang pejabat Eselon III/disetarakan yang menangani penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada Direktorat PIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai Narasumber kegiatan dimaksud (jadwal terlampir).
4. Mengingat keterbatasan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, kiranya penugasan pejabat sebagaimana point 3 (tiga) diatas dapat dibiayai melalui anggaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
5. Untuk konfirmasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan dapat menghubungi *contact person* a.n. Budianto, SE, No. HP. 085252415335.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Sekretaris Daerah,  
  
dr. HARISSON. M. Kes.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660808 199803 1 007

Tembusan :  
Gubernur Kalimantan Barat

**JADWAL RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

*Hotel Mercure, Kamis 1 Desember 2022*

<i>Hari /Tanggal</i>	<i>Waktu</i>	<i>Acara</i>	<i>Keterangan</i>
Kamis, 1 Desember 2022	07.30 – 08.00	<b>Registrasi Peserta</b>	Panitia
	08.00 – 08.45	<b>PEMBUKAAN</b>  - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Laporan Panitia Penyelenggaraan - Pembacaan Do'a - Sambutan/Pengarahan	Panitia  Sekretaris Dinas Agus Sutarmam Sekretaris Daerah Prov. Kalbar
	08.45 – 09.00	<b>Coffee Break</b>	Panitia
	09.00 – 12.00	Materi dan Tanya Jawab :  Evaluasi Capaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Kalbar.  Kebijakan Pelayanan Adminduk dan Strategi Peningkatan Capaian Target Indikator Kinerja Adminduk	Narasumber :  Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar  Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Pj. Korwil Kalimantan)  Moderator : Sekretaris Dinas
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>	Panitia
	13.00 – 16.00	Materi dan Tanya Jawab :  Penerapan Identitas Kependudukan Digital dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001	Narasumber :  Pejabat pada Direktorat PIAK Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri  Moderator : Kabid PIAK
	16.00 s.d Selesai	Penutupan / Rumusan Rakor	Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar

Pontianak, Desember 2022

PANITIA PENYELENGGARA



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

**SURAT TUGAS**

Nomor : 094/18414/DUKCAPIL

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Cara Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 388);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/12021 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-010.08.1.634082/2022 tanggal 17 November 2021.

**MEMERINTAHKAN:**

**Kepada :**

Nama	: Dr. Handayani Ningrum, S.E, M.Si
NIP	: 19670423 199403 2 004
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Direktur Pencatatan Sipil

- Untuk :**
1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Asistensi, Supervisi dan Pendampingan Pencatatan Kematian yang Masih Sangat Rendah Pelaporannya, bertempat di Provinsi Kalimantan Barat selama 3 (tiga) hari pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2022,
  2. Melaporkan perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas,
  3. Pembiayaan dibebankan pada DIPA Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini agar dipergunakan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 November 2022

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

**Tembusan:**

1. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bendahara Pengeluaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2022;
4. Yang bersangkutan.




Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

 **KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENINGKATAN CAKUPAN  
AKTA PENCATATAN SIPIL**

Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
Direktur Pencatatan Sipil

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan  
Administrasi Kependudukan Se-Provinsi Kalimantan Barat  
1 Desember 2022



Dokumentasi





- e. Melakukan pertemuan secara *virtual* melalui *zoom meeting* pada tanggal 2 Desember 2022 dengan mengundang Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota terpilih terutama bagi yang belum menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP).

Undangan Zoom Meeting

➔ Diteruskan

Yth. Bapak/Ibu

Kepala Dinas Dukcapil Prov dan Kab/Kota, Kabid Pencatatan Sipil serta PJ Prov dan Kab/Kota terkait

Bersama ini disampaikan undangan rapat Pembahasan Kab/ Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan Buku Pokok Pemakaman, pada:

Hari/Tgl: Jum'at/2 Desember 2022.

Pukul: 09.30 WIB s.d. selesai.

Join Zoom Meeting

[https://us06web.zoom.us/j/7076921323?](https://us06web.zoom.us/j/7076921323?pwd=WFN3aGJ4REVhRHFVejBnTEdocUhZQT09)

[pwd=WFN3aGJ4REVhRHFVejBnTEdocUhZQT09](https://us06web.zoom.us/j/7076921323?pwd=WFN3aGJ4REVhRHFVejBnTEdocUhZQT09)

Meeting ID: 707 692 1323

Passcode: DUKCAPIL

Mengingat pentingnya rapat, dimohon kehadiran Kepala Dinas Dukcapil tanpa diwakili.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Salam takzim, Dukcapil BISA

Direktur Pencatatan Sipil

Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**PERCEPATAN PENERAPAN BUKU  
POKOK PEMAHAMAN DALAM  
RANGKA  
PENINGKATAN CAKUPAN AKTA  
KEMATAIAN**

Disampaikan pada:  
Pembahasan Kab/Kota yang  
Belum Mencapai Target  
Penerapan Buku Pokok  
Pemaahaman

2 Desember 2022

Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
Direktur Pencatatan Sipil

**LUARAN PENCATATAN SIPIL**



**DATA**

1. Data Agregat (kuantitatif atau kualitatif)
  2. Data Perseorangan (31 elemen data), termasuk:
    - kepemilikan akta kelahiran
    - nomor akta kelahiran
    - kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
    - nomor akta perkawinan/buku nikah;
    - tanggal perkawinan;
    - kepemilikan akta perceraian;
    - nomor akta perceraian/surat cerai;
    - tanggal perceraian
- (Pasal 58 UU 24/2013)*



**DOKUMEN**

1. Akta
  - o Akta Kelahiran
  - o Akta Perkawinan
  - o Akta Perceraian
  - o Akta Kematian
  - o Akta Pengakuan Anak
  - o Akta Pengesahan Anak
2. Catatan Pinggir
3. Surat Keterangan




**Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:**

- a. WNI; dan
- b. Orang Asing, meliputi:
  - pemegang izin kunjungan;
  - pemegang ITAS ; dan
  - pemegang ITAP.

**Pelayanan Pencatatan Sipil kepada :**

- a. Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota di tempat penduduk berdomisili.
- b. WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa penting.
- c. orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kab/ Kota tempat terjadinya peristiwa penting.
- d. Orang Asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota tempat Orang Asing berdomisili.
- e. WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di Kantor Perwakilan RI.

# Dokumentasi



- f. Sosialisasi kepada Masyarakat Secara Luas dan juga kepada Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia bahkan tidak terbatas di dalam negeri sering juga diikuti oleh WNI yang ada di luar negeri.

Undangan Zoom Meeting

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across kemendagri-go-id.zoom.us

Kepada Yth :

1. Bpk/Ibu Sdr Masyarakat Indonesia;
  2. Bpk/Ibu Kadis Dukcapil Provinsi beserta masyarakat di daerahnya;
  3. Bpk/Ibu Kadis Dukcapil Kab/Kota beserta masyarakat di daerahnya,
- Di -  
Seluruh Indonesia.

Dirjen Dukcapil mengundang Bapak, Ibu dan Saudara Sahabat Dukcapil untuk menghadiri Acara: Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM), seri 46, dengan Keynote Speech oleh Direktur Pencatatan Sipil-Ditjen Dukcapil (Ibu Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si) serta Narasumber Bapak Sakaria, SH, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pencatatan Sipil-Ditjen Dukcapil) dengan Tema : **Pentingnya Pelaporan dan Pencatatan Kematian**” dengan Moderator \*Sdri. Yusi Sulastri, S.IP (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Subdit Wilayah IV Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang dilaksanakan pada: Hari, tgl : Sabtu, 3 Desember 2022, Pukul : 13.00 - 15.00 WIB

Join Zoom Meeting

<https://kemendagri-go-id.zoom.us/j/3130403780?pwd=RmkxS3pvc1B5OHhOck9iM0R6T05EUT09>

Meeting ID: 313 040 3780

Passcode: DMM2022

Dapat juga diikuti melalui ;

[YouTube.com/DitjenDukcapilKDN](https://www.youtube.com/DitjenDukcapilKDN)

Agar Bp/Ibu Kadis dukcapil menyampaikan undangan zoom DMM ini kepada Masyarakat di Daerahnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih,  
Salam takzim, Salam Dukcapil Bisa

Dirjen Dukcapil Kemdagri RI  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

05.29

**Bahan Paparan  
Sosialisasi**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disampaikan pada:  
**Dukcapil Menyapa Masyarakat**  
Seri 46  
3 Desember 2022

**KEBIJAKAN STRATEGIS PENCATATAN KEMATIAN**

**Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si**  
Direktur Pencatatan Sipil



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KECERMASAAN DAN PENYAKIT MENYAKIT

**KEBIJAKAN STRATEGIS PENCATATAN KEMATIAN**

**Maksud:**

1. Sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
2. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan pencatatan kematian di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
3. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan pencatatan kematian di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.

**Manfaat:**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan kematian di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan kematian di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan kematian di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Kematian di Seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Kematian di Seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Kematian di Seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.

**KEKIPWAT** : Kegiatan Menteri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Disiapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2022**

**DR. HANDAYANI NINGRUM, SE, M.Si**  
Direktur Pencatatan Sipil

**Terlampir:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, edisi ini khusus
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR 479/12-4/2022 DUKCAPIL TAHUN 2022  
**TENTANG STRATEGI PELAKSANAAN PENCATATAN KEMATIAN**

**PANDUAN STRATEGI PENCATATAN KEMATIAN**

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Kematian di Seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Kematian di Seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Kematian di Seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada khususnya.



**Latar Belakang;**

- Dasar Hukum Pencatatan Kematian;
- Persyaratan Pencatatan Kematian;
- Tata Cara Pencatatan Kematian;
- Strategi Peningkatan Pencatatan Kematian = pelayanan keliling/jemput bola, melibatkan petugas pemukiman, melibatkan aparat desa/kelurahan dan RT/RW, melibatkan RS/ Fasilitas Kesehatan, Melibatkan BPBD, Pelayanan secara daring/online.

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a grid of participants. The meeting title is "Dukcapil Menyapa Masyarakat". The meeting ID is 888 992 4984. The date and time are 09/12/2022 at 15:02. The participants visible include: Jurnia Penyuluh Bhd, Jowanto, Widodo Mest Bahuga, Rona Herdi Dinduka, Dhen Dukcapil Mch, KUSMEDI CAPIL BRESIS, Handayani Ningrum, and Yuli Sulastri. The interface also shows a chat window and a list of participants at the bottom.

**Dokumentasi**

Dokumentasi



# Sosialisasi melalui Sosial Media yaitu berupa Artikel.

30/11/22 13:34

Perbaiki Pencatatan Kematian, Kemendagri Wajibkan Daerah Terapkan Buku Pokok Pemakaman

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

WEBMAIL | LOGIN



## Perbaiki Pencatatan Kematian, Kemendagri Wajibkan Daerah Terapkan Buku Pokok Pemakaman

2022-11-05 08:47:09 • 263 kali • CAPK

Jakarta - Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi levelisasi pelayanan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota (kab/kota).

Itulah sebabnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh selalu mengimbau Disdukcapil kab/kota agar memaksimalkan semua indikator yang menentukan level kinerja di antaranya penerapan BPP.


Seiring arahan Dirjen Zudan, Direktur Pencatatan Sipil (Capil) Handayani Ningrum menggelar rapat virtual melalui Zoom Meeting untuk membahas Dinas Dukcapil kab/kota yang belum mencapai target penerapan BPP, di Jakarta, Jumat (4/11/2022).

"Pencatatan kematian menjadi hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu dari 4 hal yang menentukan jumlah penduduk yaitu lahir, mati, pindah dan datang," kata Direktur Capil Handayani Ningrum.

Direktur Ningrum mengungkapkan, data cakupan penerapan BPP per 31 Oktober 2022, yaitu sebanyak 432 Disdukcapil kab/kota sudah menerapkan BPP. Sisanya masih sebanyak 82 Disdukcapil kab/kota yang belum menerapkan.

Selanjutnya Ningrum memberi arahan dan memotivasi bagi Disdukcapil yang 'ketinggalan kereta' untuk segera melakukan berbagai upaya menggenjot cakupan akta kematian dan penerapan BPP.

"Apresiasi kami berikan kepada kab/kota dan provinsi yang sudah menerapkan BPP. Kami pun meminta kepada Disdukcapil kabupaten/kota untuk selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan laporan yang akan disampaikan ke pusat," kata Ningrum.



Tag Populer:

- #12 Kebijakan Baru Dukcapil
- #14 Langkah
- #Akta Kematian
- #akta
- #Berkawarganegaraan Ganda
- #Andi Kriamoni
- #Anjungan Dukcapil Mandiri

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1452/perbaiki-pencatatan-kematian-kemendagri-wajibkan-daerah-terapkan-buku-pokok-pemakaman>

1/2



## Dinas Dukcapil Seluruh Indonesia Diminta Segera Terapkan Buku Pokok Pemakaman

2022-02-26 08:09:10 • 2760 kali • CAPIL



Jakarta - Masih banyak peristiwa kematian penduduk yang tidak segera dilaporkan kepada Dinas Dukcapil terdekat.

Itu sebabnya Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memerintahkan jajarannya di Dinas Dukcapil kabupaten/kota bergerak meningkatkan pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian penduduk.

"Ditjen Dukcapil mengeluarkan kebijakan berupa penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) dan pelaporan kematian dari Desa/Kelurahan. Ini sangat penting bagi Dukcapil untuk pemutakhiran data kependudukan serta penerbitan akta kematian," kata Dirjen Zudan di Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Berdasarkan amanat Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

Selanjutnya Pasal 45 PP Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa akta kematian diterbitkan setelah ada surat keterangan kematian dari dokter, kepala desa/lurah, atau yang disebut dengan nama lain.

"Akta kematian adalah bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang. Manfaatnya antara lain, untuk pembagian warisan, persyaratan pembayaran asuransi, dan seorang janda atau duda untuk dicatatkan status perkawinannya agar data kependudukan makin akurat," kata Dirjen Zudan.

Agar kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik, pihaknya telah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Selain itu dilansir juga Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/11406/Dukcapil pada 30 Agustus 2021 perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian. Lebih lengkap lagi dengan Surat Dirjen No. 472.12/1242/Dukcapil pada 17 Januari 2022 perihal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, ditujukan kepada Kadis Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Inti pesan surat tersebut agar Dinas Dukcapil melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, melibatkan aparat desa/kelurahan, RT/RW untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal serta koordinasi dengan OPD yang membidangi pemakaman untuk membuat BPP untuk disampaikan kepada semua petugas pemakaman.

Berdasarkan laporan dari RT/RW, desa/kelurahan dan petugas pemakaman tersebut, Dinas Dukcapil menerbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.

Zudan menambahkan, dalam database Dukcapil tercatat baru 22 Provinsi yang menerapkan BPP. Itu artinya, masih ada 12 provinsi yang belum menerapkan BPP tersebut.

Adapun kabupaten/kota yang sudah menerapkan BPP hanya tercatat 107 kabupaten saja. Sementara 407 kabupaten/kota lainnya belum menerapkan.

"Demi meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan akta kematian, maka perlu adanya upaya yang strategis dan sistematis," katanya. Dukcapil\*\*\*

Terbaru

Terpopuler



**Mendagri Tito Karnavian Ajak ASN Jadi Agen Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045**  
 2022-11-29 14:34:43 • SEKRETARIAT



**HUT Korpri ke-51 Jadi Momentum Membunkam Nilai Dasar ASN BerAKHLAK**  
 2022-11-29 13:24:19 • SEKRETARIAT



**Perkuat e-KYC dan Identitas Digital, Dukcapil Gandeng Platform Bersama Berikan Layanan secara Gratis**  
 2022-11-29 07:36:32 • PFDUK



**Selanjut Penduduk di Indonesia Wajib Diberikan Hak Kependudukan oleh Negara**  
 2022-11-28 21:45:03 • DAFOUK



**Kemendagri Gelar Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital**  
 2022-11-28 21:43:53 • PIAK



**Dukcapil Bangka Tengah Sosialisasikan KTP Digital kepada Organisasi Perangkat Daerah**  
 2022-11-28 21:38:28 • DAFOUK



**Hari ke-4 Sail Tidorre 2022, Dukcapil Terbitkan 511 Dokumen dan KTP Digital**  
 2022-11-28 18:20:22 • SEKRETARIAT

Tag Populer:

#12 Kebijakan Baru Dukcapil  
 #14 Lanjutan Desas Dukcapil  
 #adminduk  
 #administrasi kependudukan  
 #Adopsi Anak  
 #Akta Kematian  
 #akta perkawinan  
 #Anak Berkebangsaan  
 #Ganda  
 #Andi Kwartono  
 #Anwaran Dukcapil Mandiri



## Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2022 Usai, Kemendagri Proses 90 Akta Kematian

2022-08-19 07:34:52 439 kali CAPIL

Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M dinyatakan telah berakhir. Seluruh kloter kepulangan jamaah haji telah selamat kembali ke Tanah Air, ditandai mendaratnya kloter 43 Embarkasi Solo (SOC 43) di Bandara Adi Sumarmo, Minggu (14/8/2022) pagi lalu.

Menteri Agama Yaqut Cholli Qoymas mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu semua proses ibadah haji tahun 2022 terlaksana dengan aman dan lancar.

"Kita bersyukur pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi telah usai dan para tamu Allah telah kembali kepada keluarganya," kata Menag Yaqut dalam Closing Statement Jurnal Harian PPIH Pusat di Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Menag Yaqut tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, walis khusus Ditjen Dukcapil yang banyak memberikan kontribusi positif untuk penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih baik.

"Saat ini sudah tercipta sinergisitas antara data kependudukan Dukcapil dengan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), menggunakan kode referensi tunggal antara Kemenag dan Kemendagri, yaitu nomor induk kependudukan (NIK)," kata Dirjen Zudan kepada wartawan sesuai acara.

Selain itu, jelas Dirjen Zudan, Dukcapil juga telah menyerahkan sebanyak 77 akta kematian kepada keluarga jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci.

"Dan saat ini sedang diproses sekitar 13 lagi akta kematian. Sehingga seluruhnya kita memproses 90 akta kematian dan bakal diserahkan semuanya kepada keluarga jamaah haji," kata Dirjen Zudan.



Terbaru

Terpopuler



**Mendagri Tito Karnavian Ajak ASN Jadi Agen Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045**  
2022-11-29 14:34:43  
SEKRETARIAT



**HUT Korpri ke-51, Jadi Momentum Membumikan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK**  
2022-11-29 13:24:19  
SEKRETARIAT



**Perkuat e-KYC dan Identitas Digital, Dukcapil Gandeng Platform Bersama Berikan Layanan secara Gratis**  
2022-11-29 07:06:32  
FPDOK



**Setiap Penduduk di Indonesia Wajib Diberikan Hak Kependudukan oleh Negara**  
2022-11-28 21:45:03  
DAFDUK



**Kemendagri Gelar Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital**  
2022-11-28 21:43:53  
PIAK



**Dukcapil Bangka Tengah Sosialisasikan KTP Digital kepada Organisasi Perangkat Daerah**  
2022-11-28 21:38:28  
DAFDUK



**Hari ke-4 Sail Tidore 2022, Dukcapil Terbitkan 511 Dokumen dan KTP Digital**  
2022-11-28 18:20:22  
SEKRETARIAT

Tag Populer:

- # 12 Kebijakan Baru Dukcapil
- # 14 Lanokah
- # Akta Kematian
- # akta perkawinan
- # Dasar Dukcapil
- # Anak Berkeperluanpekerjaan
- # adminduk
- # administrasi kependudukan
- # Ganda
- # Andi Kurnisoni
- # Adopsi Anak
- # Anjungan Dukcapil Mandiri



Direktur Capil Handayani Ningrum sebagai narasumber dalam bimtek tentang pendaftaran dan pemutakhiran data WNI di luar negeri di Johor Baru, Malaysia. (Foto: Istimewa)

## Kemendagri dan Kemenlu Gelar Bimtek Pemutakhiran Data dan Pendataan WNI di Malaysia

2022-11-09 08:26:44 • 269 kali • CAPIL

Johor Bahru - Pelayanan adminduk yang biasa diselenggarakan di kantor Dinas Dukcapil kabupaten/kota, kini juga digelar di kantor Perwakilan RI di luar negeri. Sebagai salah satu pelayanan pemerintah RI di luar negeri, maklum saja jika banyak pejabat dan petugas di konsulat dan kedutaan RI belum begitu memahami baik aturan, kebijakan dan teknis tata cara pelayanan adminduk.

Itu sebabnya, Ditjen Protokol dan Konsuler (Protkon) Kementerian Luar Negeri memfasilitasi sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan bimbingan teknis tentang pendaftaran dan pemutakhiran data WNI di luar negeri.

Sosialisasi dan bimtek diikuti oleh perwakilan dari KBRI Kuala Lumpur, Singapura, Bandar Sri Begawan, Bangkok, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, KJRI Hongkong, Konsulat RI Tawau, KRI Songkhla, serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei yang masing-masing perwakilan hadir sebanyak 3 orang.

Kegiatan dibuka oleh Dubes RI untuk Malaysia Hermono, berlangsung sejak 5-9 November 2022 di Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia sebagai tuan rumah.

Konsul Jenderal Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto menyambut antusias acara ini dan dengan senang hati memfasilitasi peserta. Sigit menyampaikan, acara ini sangat bermanfaat dan kebetulan ini pertama kali diikuti.

"Sekalian juga ini gedung baru pertama dipakai setelah diresmikan beberapa waktu yang lalu," katanya.

**Sosialisasi Pemutakhiran Data WNI di Luar Negeri**  
Minggu, 6 November 2022

**Pembukaan:** HERMONO, DUTA BESAR LBSP RI UNTUK MALAYSIA

**Tuan Rumah:** SIGIT S. WIDIYANTO, KONSUL JENDERAL RI JOHOR BAHRU

**Narasumber:** HANDAYANI NINGRUM, DIREKTUR CAPIL, KEMENDAGRI; DIDIK E. PUJIYANTO, PROTCONS, KEMLU; BAROTO, DIREKTOR IYAN NEGARA, KEMENKUMHAM

**Waktu:** Minggu, 6 November 2022, Pukul 09.00-12.30  
Live di Facebook KJRI Johor Bahru  
facebook.com/IndonesianInJohorBahru

**Link Zoom:** Meeting ID: 853 2716 7070  
Passcode: KJRIbimtek  
Link: https://bit.ly/SosialisasiUB

Diselenggarakan oleh KJRI Johor Bahru dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri

- Terpopuler**
- Mendagri Tita Karnawan Ajak ASN Jadi Agen Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045  
🕒 2022-11-29 14:34:43 • SEKRETARIAT
- HUT Korni ke-51 Jadi Momentum Membunkam Nilai Dasar ASN BerAKHLAK  
🕒 2022-11-29 13:24:19 • SEKRETARIAT
- Perkuat e-KYC dan Identitas Digital, Dukcapil Gandeng Platform Bersama Berikan Layanan secara Gratis  
🕒 2022-11-29 07:06:32 • FPODK
- Seliao Penduduk di Indonesia Wajib Diberikan Hak Kependudukan oleh Negara  
🕒 2022-11-28 21:45:03 • DAFDUK
- Kemendagri Gelar Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital  
🕒 2022-11-28 21:43:53 • PAK
- Dukcapil Bangka Tengah Sosialisasi KTP Digital kepada Organisasi Perangkat Daerah  
🕒 2022-11-28 21:38:28 • DAFDUK
- Hari ke-4 Sail Tidore 2022, Dukcapil Terbitkan 511 Dokumen dan KTP Digital  
🕒 2022-11-28 18:20:22 • SEKRETARIAT

- Tag Populer:
- #12 Kebiasaan Baru Dukcapil
  - #Aksi Kematian
  - #akta perkawinan
  - #Anak Berkesetaraan
  - #Ganda
  - #Andi Kiaromoni
  - #Anungan Dukcapil Mandiri

Adapun narasumber adalah Handayani Ningrum, Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Baroto Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham, serta Didik Eko Pujianto Sesditjen Ditjen Protokol Kemenlu, dan turut hadir narasumber dari Bappenas. Sedangkan peserta bimtek merupakan pelaksana fungsi konsuler dan tim teknis dari seluruh kantor perwakilan RI.

Direktur Capil Handayani Ningrum yang hadir mewakili Dirjen Dukcapil memaparkan tidak saja mengenai kebijakan adminduk, namun juga poin-poin terkait transformasi layanan adminduk, inovasi pelayanan adminduk, dan konsepsi mengenai identitas digital.

Ia pun menyampaikan mengenai pelayanan Dukcapil di luar negeri, penerbitan NIT luar negeri, tata cara pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI melalui Perwakilan RI.

"Tolong umumkan kepada seluruh WNI yang ada di luar negeri agar mereka melaporkan keberadaannya. Apa yang dilaporkan? Laporan serta daftar tentang diri dan keluarga dan setiap peristiwa penting yang terjadi pada diri dan keluarga," kata Ningrum.

Ningrum mencontohkan peristiwa kematian harus dilaporkan, dicatat dan diberikan akta kematian.

"Ketika perwakilan sudah menerbitkan akta kematian seseorang, berarti negara sudah memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia," kata Ningrum menjelaskan.

Walhasil, data penduduk yang bersangkutan dinonaktifkan pada web portal PeduliWNI yang terkoneksi langsung dengan database SIAK. "Manfaatnya antara lain bahwa data tersebut tidak lagi bisa disalahgunakan oleh orang lain," kata Ningrum.

Kepada siapa melaporkan? Tentu kepada petugas di kantor Perwakilan RI di 132 negara. Tujuannya agar tercipta kondisi tertib administrasi kependudukan bagi WNI yang ada di Luar Negeri.

Hal ini, lanjut Ningrum, sangat penting dilakukan supaya para WNI bisa terdaftar, tercatat dan terlindungi status dan hak-hak sipil mereka selain juga memberikan keabsahan identitas mereka.

"Jangan hanya karena ada keperluan baru mengurus. Bahkan ketika ada masalah baru melapor ke perwakilan. Warga harus menyadari dan memahami betapa pentingnya data dan dokumen kependudukan. Sebab, data dan dokumen kependudukan tersebut akan menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya," demikian tandas Ningrum.



Kesempatan bimtek ini juga dimanfaatkan pula oleh Tim Teknis dari Direktorat Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil yang dipimpin oleh H. Faturi untuk mengecek kondisi alat pelayanan publik dan adminduk.

Tim Teknis Dukcapil ini juga melatih SDM Perwakilan RI serta melakukan asistensi teknis terhadap penggunaan sistem informasi Portal Peduli WNI dari SIAK Terpusat.

Pada acara ini hadir lebih kurang 40 perwakilan WNI. Sebanyak 8 orang dilakukan perekaman dan diberikan Nomor Induk Tunggal (NIT). Kemudian 9 orang peserta bimtek dari perwakilan RI di-instalkan identitas digital.

Selanjutnya dipastikan semua peralatan dan aplikasi berjalan baik, dan SDM pun sudah bisa mengoperasikan untuk melakukan pelayanan adminduk.


Terkait pendataan WNI di luar negeri, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh selalu menekankan bahwa pendataan tersebut mutlak sangat dibutuhkan guna membangun data kependudukan nasional untuk dipergunakan bagi berbagai keperluan dan pelayanan publik lainnya.

"Portal Peduli WNI yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan launching layanan adminduk online di Seoul Korea Selatan, tujuannya untuk mempermudah warga agar bisa melakukan lapor diri secara online dari manapun," jelas Dirjen Zudan.

Hal ini pun senada dengan apa yang diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yaitu dengan membuka layanan adminduk bagi WNI di luar negeri bakal mempermudah WNI mencatatkan data kependudukannya.

"Apalagi masih banyak diaspora WNI di luar negeri yang belum terdaftar dalam data kependudukan kita," kata Mendagri Tito. Dukcapil\*\*\*

## 8. Evaluasi dan Melengkapi Bahan Sosialisasi



Monitoring dan evaluasi  
Oleh Tim Levelisasi



## 9. Sosialisasi ke K/L dan *Stakeholder* Terkait.

### Undangan Narasumber



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310  
Telepon (021) 3101925, 3926587; Faksimile (021) 3101925  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor : T-17169/PP.08.01/Dt.5.4/11/2022 Jakarta, 16 November 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 set  
Hal : Undangan Pertemuan *Review* Kegiatan Program Perlindungan Anak  
Tahun 2022 dan Penyusunan *Rencana Kerja* Tahun 2023 Program Kerjasama  
RI-UNICEF 2021-2025

Yth. (mohon lihat daftar terlampir)  
di Tempat

Saat ini, pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2021-2025 telah memasuki tahun kedua pelaksanaan. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan dan program selama tahun 2022, diperlukan pertemuan *review* tahunan untuk menelaah pencapaian hasil program berdasarkan target yang ditetapkan beserta kendala kebijakan atau kendala pelaksanaan yang dihadapi dan solusinya. Hasil dari *review* tahunan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan *Annual Work Plan* (AWP) Tahun 2023. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memaparkan praktik-praktik baik yang dihasilkan dalam pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu – Selasa, 27 – 29 November 2022  
Waktu : 08.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Garuda 7AB Lantai 1, Hotel Santika Premiere, Indonesia  
Convention Exhibition, Jl. BSD Grand Boulevard, Pagedangan,  
Kabupaten Tangerang, Banten  
Hari 1: Zoom Meeting (<https://zoom.us/j/86493382805>)  
Hari 2: Zoom Meeting (<https://zoom.us/j/83278696917>)  
Agenda : Agenda Terlampir

Bersama ini kami lampirkan Kerangka Acuan Pertemuan Laporan *Review* Tahun 2022. **Bagi peserta dari Daerah, diharapkan dapat hadir dari tanggal 27 November 2022** mengingat acara **hari pertama akan dimulai** pada tanggal **28 November 2022 pagi**. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu dalam pertemuan tersebut tepat waktunya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Tamaro (0821-1797-2203) atau [anastasia.tamaro@support.bappenas.go.id](mailto:anastasia.tamaro@support.bappenas.go.id).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**Untuk Perhatian:**

Dilarang memberikan sesuatu yang dapat menimbulkan KKN



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DIREKTUR KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

**Tembusan:**

1. Plt. Deputi Bidang pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas (sebagai laporan)
2. UNICEF Representative



Lampiran Surat Undangan

Nomor : T-17169/PP.08.01/Dt.5.4/11/2022

Tanggal : 16 November 2022

**AGENDA KEGIATAN**  
**Pertemuan Review Kegiatan Program Perlindungan Anak Tahun 2022 dan**  
**Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Program Kerjasama RI-UNICEF 2021-2025**  
**Tangerang, 27 – 29 November 2022**

Waktu (WIB)	Kegiatan	Penyaji
<b>Minggu, 27 November 2022</b>		
14.00 – 15.00	Check in dan persiapan pameran (Pusat dan Daerah) <i>Keterangan: Penginapan tanggal 27 November 2022 diperuntukkan untuk Peserta Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kementerian/Lembaga (Bappenas, KemenPPPA, Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemensos, dan Kemendikbudristek)</li><li>Pemerintah Daerah (NTB, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, NTT)</li></ul>
15.00 – 16.00	Persiapan gallery dan diskusi fasilitator	Panitia
16.00 – s/s	Penyiapan Instalasi Gallery	Panitia
<b>Senin, 28 November 2022</b>		
08.20 – 08.30	Pembukaan oleh MC	Anisa Fitria, Sekretariat RI – UNICEF
08.30 – 09.00	Pembukaan dan Pengantar	<ul style="list-style-type: none"><li>Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas</li><li>Head of Child Protection Section, UNICEF</li><li>Pt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas</li></ul>
09.00 – 11.00	Talkshow Progress Pelaksanaan Program Kerjasama RI-UNICEF	<p><b>Sesi 1: Koordinasi dan Konvergensi Upaya Perlindungan Anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas</li><li>Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, KemenPPPA</li><li>Direktur SUPD IV, Kemendagri</li><li>Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, KemendesPDPT</li></ul> <p><b>Sesi 2: Intervensi Perlindungan Anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kemendikbudristek</li><li>Direktur Pencatatan Sipil, Kemendagri</li><li>Direktur Kurikulum, Sarana, Keguruan, dan Kesiswaan, Kemenag</li><li>Perwakilan Anak (Aceh)</li><li>Perwakilan Fasilitator Desa (Jawa Tengah)</li></ul> <p><b>Moderator:</b> Indah Erniawati, S.Sos., MSP., Perencana Ahli Muda Direktorat KPAPO, Kementerian PPN/Bappenas</p>

Bahan Sosialisasi

**DUKCAPIL GO DIGITAL** BerAKHLAK

# DOKUMEN KEPENDUDUKAN

MULAI 1 JULI 2020 BEBERAPA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DICETAK DI KETAS HVS WARNA PUTIH A4 80 GRAM  
SESUAI PERMENDAGRI 109 TAHUN 2020

## DOKUMEN APA SAJA?

- Kartu Keluarga atau KK
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengakuan Anak
- Akta Pengesahan Anak

## MODEL TERBARU

- Tidak lagi dicetak di kertas khusus, namun di Kertas HVS putih ukuran A4 80 gr
- Tidak ada lagi tanda tangan basah pejabat Dukcapil
- Tidak ada lagi cap lembaga/instansi
- Dilengkapi QR Code yang terhubung langsung dengan situs Dukcapil Kemendagri
- Dokumen bisa dicetak sendiri dengan salinan digital yang diterima lewat email

Dinas Dukcapil Kemendagri

**Catatan :**  
Untuk cek keaslian, dokumen cukup dipindai dengan QR Code Scanner

KK dan Akta-Akta model Lama masih Tetap sah dan berlaku

FCD Implementasi Strategi Peningkatan Cakupan Pencatatan Kelahiran dan Peristiwa Penting Lainnya Melalui Integrasi Dengan Layanan Terkait Baik Mekanisme Online maupun Offline

**DUKCAPIL GO DIGITAL** BerAKHLAK

# DOKUMEN KEPENDUDUKAN

MULAI 1 JULI 2020 BEBERAPA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DICETAK DI KETAS HVS WARNA PUTIH A4 80 GRAM  
SESUAI PERMENDAGRI 109 TAHUN 2020

## DOKUMEN APA SAJA?

- Kartu Keluarga atau KK
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengakuan Anak
- Akta Pengesahan Anak

## FCD Implementasi Strategi Peningkatan Cakupan Pencatatan Kelahiran dan Peristiwa Penting Lainnya Melalui Integrasi Dengan Layanan Terkait Baik Mekanisme Online maupun Offline

- FGD dengan Narasumber Dirjen Dukcapil Kemendagri dan UNICEF  
Hotel Royal Padjajaran Bogor
- FGD dengan Narasumber Direktur Dit.Capil dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta
- Focus Group Discussion dengan Dinas Dukcapil terpilih
- Hotel Cikopo Bogor
- Penyusunan Juknis Pencatatan Sipil
- Penyusunan Juknis Pencatatan sipil
- Penyusunan Juknis Pencatatan Sipil bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Penyusunan Juknis Pencatatan Sipil dengan Tim Pakar

Draft Juknis Pelayanan Pencatatan Sipil yang telah ditambahkan payung hukumnya berupa KEPMENDAGRI kemudian akan ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil

**PETUNJUK TEKNIS CATATAN SIPIL**

Dokumentasi



# Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian

Surat Penyampaian  
Prosundagri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 4 November 2022

Nomor : 188/16902/Ses  
Sifat : Segera  
Lampiran : Delapan berkas  
Hal : Penyampaian Draft  
Prosundagri Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Dalam Negeri  
di -  
Jakarta

Dalam rangka memenuhi persyaratan dan kelengkapan dalam penetapan Prosundagri Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan usulan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUU tentang Administrasi Kependudukan;
2. RPerpres tentang Perubahan Kelima Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
3. RPMDN tentang Perubahan PMDN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
4. RPMDN tentang Perubahan PMDN Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
5. RPMDN tentang Perubahan PMDN Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. RPMDN tentang Perubahan PMDN Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan ;
7. RPMDN tentang Pelaporan dan Pencatatan Kematian; dan
8. RPMDN tentang Perubahan PMDN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draft penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Dukcapil dimaksud (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Hani Syopiar Rustam, SH



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .... TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PELAPORAN DAN PENCATATAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemndaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemndaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN PELAPORAN DAN PENCATATAN KEMATIAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

3. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Nama adalah suatu identitas diri yang membedakan antara individu satu dengan yang lainnya.
5. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan.
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
11. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Tujuan dari penerbitan Peraturan ini adalah sebagai :

1. pedoman dalam percepatan pelaporan kematian;
2. Pedoman dalam pencatatan kematian.

BAB III

PERSYARATAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi surat kematian; dan
  - b. fotokopi KK; atau
  - c. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. fotokopi surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. fotokopi salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. fotokopi surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. fotokopi surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
  - b. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

c. fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. fotokopi surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
- b. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

#### Pasal 5

- (1) Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan kematian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan 2 (dua) orang saksi.

### BAB IV

#### TATA CARA PELAPORAN DAN PENCATATAN KEMATIAN

##### Bagian Kesatu

##### Tempat Pelaporan dan Pencatatan Kematian

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian diberikan kepada:
  - a. WNI; dan
  - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemegang izin kunjungan;
  - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili.
- (2) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian kepada WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (3) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian kepada orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (4) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili.
- (5) Pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian kepada WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pelaporan dan Pencatatan Kematian

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan dan pencatatan kematian dapat dilakukan secara tatap muka atau secara Daring.
- (2) Pelaporan dan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:
  - a. Pelaporan;
  - b. Verifikasi dan validasi data;
  - c. Perekaman data;
  - d. Penerbitan akta kematian.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pencatatan Kematian

#### Pasal 9

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.

#### Pasal 10

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
  - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

#### Pasal 11

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

#### BAB V

#### PENERAPAN BUKU POKOK PEMAKAMAN DAN PELAPORAN KEMATIAN DARI DESA/KELURAHAN

##### Pasal 13

Pelaporan dan pencatatan kematian dapat juga dilaksanakan berdasarkan Buku Pokok Pemakaman dan Daftar Pelaporan Kematian dari Desa/Kelurahan sebagai persyaratan.

##### Pasal 14

Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau Daftar Pelaporan Kematian dari Desa/Kelurahan yang telah diisi oleh aparat RT/RW dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 15

Dalam pelayanan pelaporan dan pencatatan kematian, juga sekaligus diterbitkan perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA,